

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KESUSILAAN SESAMA JENIS YANG
DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**(Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor: 231-K/PM II-8/AU/XII/2020, 24-K/PM.III-
12/AD/II/2020, Dan 49-K/PM.II-9/AD/III/2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Martha Pratiwi


NIM: 30302000176

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN
AGUNG SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KESUSILAAN SESAMA JENIS YANG
DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

(Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor: 231-K/PM II-8/AU/XII/2020, 24-K/PM.III-
12/AD/II/2020, Dan 49-K/PM.II-9/AD/III/2020)



Disusun Oleh:

Martha Pratiwi

30302000176

Telah Disetujui Oleh

Pada Tanggal, 16 Oktober 2023

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sri Endah Wahyuningsih', is written over the text 'Dosen Pembimbing:'.

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih., SH.,M.Hum

NIDN: 06-2804-640

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KESUSILAAN SESAMA JENIS YANG
DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

(Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor: 231-K/PM II-8/AU/XII/2020, 24-K/PM.III-12/AD/II/2020, Dan 49-K/PM.II-9/AD/III/2020)


Dipersiapkan dan disusun oleh:

Martha Pratiwi

NIM : 30302000176

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 27 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji:
Ketua



Dr. Andri Winjaya laksana, S.H.M.H

NIDN: 0620058302

Anggota



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H
NIDN: 210391031

Anggota



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih., SH., M.Hum
NIDN: 06-2804-640



Mengetahui
Fakultas Hukum Unissula

Dr. Jawade Hafidz, S.H. M.H.
NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Martha Pratiwi

Nim : 30302000176

Program Studi: S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN SESAMA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA** (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor: 231-K/PM II-8/AU/XII/2020, 24-K/PM.III-12/AD/II/2020, Dan 49-K/PM.II-9/AD/III/2020), benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain yang ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 november 2023

Yang menyatakan



Martha Pratiwi

30302000176

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Martha Pratiwi

Nim : 30302000176

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

”TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN SESAMA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA(Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor: 231-K/PM II-8/AU/XII/2020, 24-K/PM.III-12/AD/II/2020, Dan 49-K/PM.II-9/AD/III/2020)”.
Dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 november 2023

Yang menyatakan



Martha Pratiwi

30302000176

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“ ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN DENGAN
KESANGGUPANNYA” QS AL BAQARAH.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kepada ibu saya tercinta ibu Hartatik yang selalu memberikan doa dan dukungan secara materil maupun moril
2. Kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan suport
3. Sahabat dan Teman-teman yang selalu menemani
4. Almamater Universitas Islam Sultan Agung.



KATA PENGANTAR

Assalamualikum wr.wb

Segala puji hanya milik Allah SWT, hanya kepada-Nya tempat makhluk bergantung, berlindung dan memohon pertolongan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus sebagai rahmat sekalian alam dan memberikan suri tauladan serta hidayatnya kepada kita dengan baik sepanjang jaman. Dengan mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, atas segala limpah ramhat, nikmat serta hidayah yang diberikan-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN SESAMA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor: 231-K/PM II-8/AU/XII/2020, 24-K/PM.III-12/AD/II/2020, Dan 49-K/PM.II-9/AD/III/2020)**” Yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan jenjang program strata satu (S.1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan juga pengalaman penulis, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan penulisan Skripsi ini, serta yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Rektor

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih., SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing saya dan tak henti memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H selaku dosen wali yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan berguna sebagai dasar penulisan skripsi ini.
8. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
9. Ibu Hartatik selaku orang tua penulis terimakasih karena sudah memberikan doa yang luar biasa serta dukungan dan suport yang


begitu luar biasa juga.

10. Kepada keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih selalu memberikan doa.
11. Diri saya sendiri terimakasih sudah berjuang sampai detik ini.
12. Teman-teman serta sahabat saya yang selalu menemani terimakasih

kepada Paramex,rahasia negara,morning person,genuk pride.

Penulis sangat menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dari penulisan Skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun segi pembahasan. Penulis memohon maaf dan terbuka atas kritik dan saran yang diberikan. Demikian, semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi berbagai pihak.

Walaikumsalam wr,wb.



ABSTRAK

Tindak pidana kesusilaan sesama jenis belum diatur secara langsung di kitab undang-undang hukum pidana, tetapi ada undang-undang yang mengatur mengenai homoseksual yang ditulis didalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 292 mengenai pidanan pelaku homoseksual yang dilakukan kepada anak-anak dibawah umur yang pelakunya adalah orang yang dewasa. Namun jika ada tentara nasional indonesia yang terlibat didalam lingkup atau terkena kasus kesusilaan sesama jenis maka akan dijatuhi hukuman menurut pasal 281ke-1 KUHP tentang melanggar kesusilaan dimuka umum dan pasal 103 ayat (1) KUHPM yang mengatur tentang melanggar perintah dinas. Kaum-kaum LGBT sendiri perkembangannya sangat pesat, karena mereka berkeyakinan bahwasannya semua orang mempunyai hak asasinya mengenai pilihan hidupnya. Namun mereka tidak menyadari jika negara indonesia adalah negara dengan menjunjung tinggi norma-norma apalagi norma agama. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pelaku gay/homoseksual adalah tindakan yang tidak baik dan sangat melanggar agama dan Pancasila.

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridif normatif, pendekatan ini mengutamakan aturan atau norma hukum dengan cara menelaah semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana penegakan hukum serta pemidanaan yang dilakukan oleh anggota TNI yang terlibat tindak pidana kesusilaan sesama jenis. Sesuai dengan pasal-pasal yang telah oditur militer dakwakan yakni pasal 281 ke-1 KUHP dan pasal 103 ayat (1) KUHPM dan bagaimana undang-undang kemiliteran memberikan kewenangan serta sanksi pidana dalam memberikan hukuman bagi anggotanya yang terlibat hubungan sesama jenis, serta bagaimana pertimbangan hakim mengenai pidana bagi pelaku tindak pidana kesusilaan sesama jenis yang dilakukan oleh anggota TNI, serta pertimbangan apa saja yang Hakim gunakan dalam memberikan hukuman bagi pelaku. Hakim sendiri menggunakan pertimbangan yakni pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Kata kunci: kesusilaan, sesama jenis, tentara nasional indonesia

ABSTRACT

The crime of same-sex immorality has not been regulated directly in the criminal code, but there is a law that regulates homosexuality which is written in law chapter 292 concerning the criminalization of homosexual sexual perpetrators committed against minors whose perpetrators are people. the adult. However, if an Indonesian national soldier is involved in or is exposed to a same-sex decency case, he will be sentenced according to law chapter 281 of the Criminal Code concerning violating public decency and law chapter 103 paragraph (1) of the KUHPM which regulates service orders. LGBT people themselves are developing very rapidly, because they believe that everyone has human rights regarding their life choices. However, they do not realize that Indonesia is a country that upholds norms, especially religious norms. The aim of this research is to provide an idea to the public that gay/homosexual behavior is an act that is not good and seriously violates religion and Pancasila.

The approach method in this research is the normative juridical approach, this approach prioritizes legal rules or norms by examining all regulations and laws relating to the legal issue being handled.

The results of this research show how law enforcement and punishment are carried out by TNI members who are involved in same-sex crimes. In accordance with the articles that have been charged by military prosecutors, namely article 281 to-1 of the Criminal Code and article 103 paragraph (1) of the Criminal Code and how the military law provides authority and criminal sanctions in providing punishment for its members involved in same-sex relationships, as well as how to consider the judge regarding the punishment for perpetrators of same-sex crimes committed by members of the TNI, as well as what considerations the judge used in giving punishment to the perpetrator. Judges themselves use considerations, namely juridical, sociological and philosophical considerations.

Keywords: decency., same sex., army.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Terminologi.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis.....	14
1. Konsep Tindak Pidana Sesama Jenis.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	15
1. Pengertian penegakan Hukum.....	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	23
2.4 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Di Militer.....	26
2.5 Tinjauan Umum Tentang LGBT.....	28

1.	Pengertian Tentang LGBT	28
2.	Homoseksual Dalam Pasal 292 KUHP:.....	32
2.6	Tinjauan Umum Tentang Peradilan Militer	34
2.7	Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Kemileteran.....	38
2.8	Tinjauan Umum Mengenai LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam	42
1.	LGBT Menurut Hukum Islam	42
2.	Perilaku Seksual Sejenis(Gay) ditinjau dari Perspektif Jarimah Islam (Hukum Pidana Islam)	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
3.1	Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia	48
3.2	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis Gay/Homoseksual, di Lingkungan anggota Tentara Nasional Indonesia.....	82
BAB IV		106
PENUTUP.....		106
DAFTAR PUSTAKA		109



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (penegakan total), yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (penegakan penuh). Sehingga pembagunan hukum dapat sesuai yang dicita-citakan selama ini dapat tercapai.¹

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

Bagian hukum pidana terdiri dari hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya anggota-anggota Angkatan Bersenjata atau Tentara Nasional ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja.²

Bangsa dan negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir ”atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, dan pengakuan ini secara resmi dituangkan

¹Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 11.

² Gaya Arda Situmorang dan Lesson Sihotang, ‘Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Hubungan Seksual Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 115-K / PM . I-02 / AD / III / 2020 Jo Putusan Nomor 96-K / MIL / 2020)’, Vol 01 2022, Halaman 29.

dalam dokumen tertinggi Pembukaan UUD 1945, dan Ketuhanan Yang Maha Esa dimasukkan dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945.³ Maka dari itu kita sebagai masyarakat yang mempunyai landasan agama terutama agama islam, dilarang keras akan terjadinya penyimpangan orientasi seksual apalagi dilakukan kepada sesama jenis misal laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Faktor-faktor yang membentuk homoseksualitas dan lesbianisme bisa bersifat bawaan dan seringkali berasal dari luar. Penyebab eksternal meliputi; orang selalu hidup bersama dalam kelompok yang sama, tidak pernah atau jarang mau bergaul dengan tipe lain. Tidak memahami seks lebih baik dan lebih menyenangkan daripada seks gay. Tidak tahu apakah itu dilarang oleh agama atau mengalami kekecewaan mendalam yang membuatnya membenci atau perasaan setia pada kelompok yang sama yang berlalu dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dan masih banyak faktor lainnya.⁴

Sekitar sepuluh tahun terakhir ini, isu lesbian, gay, biseksual dan transgender, atau yang dikenal dengan LGBT, mengemuka di dunia. Hal ini tak lain adalah meningkatnya visibilitas berbagai permasalahan sosial, termasuk kesehatan, di kalangan LGBT. Lesbian, gay dan biseksual adalah persoalan identitas seksual, sedangkan transgender adalah persoalan identitas gender.

Prajurit TNI menjunjung tinggi hukum dan HAM sebagai jati diri TNI yang terangkum dalam Pasal 2 Undang- Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menjatan mengenyne jati diri TNI antara

³ Sri Endah Wahyuningsih ‘Urgensi pembaharuan Hukum Pidana materiel indonesia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa ‘Halaman 55

⁴ Inawati, Gassing Qadir, Alwi Zulfahmi, ‘Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar’Vol 3 2021, halaman 77.

lain sebagai Tentara Profesional yaitu tentara yang melatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan damianan bevellingennya, serta sukuri politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, tserikan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Dalam konteks penegakan hukum terhadap TNI di lingkungan militer Indonesia, terdapat ketentuan undang- undang yang mengatur secara tegas TNI tentang setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran, tindak pidana atau larangan yang diberi ancaman sanksi pidana. melawan penjahat militer.⁵

Tidak bisa dipungkiri di lingkungan militer juga terjadi kasus penyimpangan gender karena pelakunya juga prajurit TNI yang di masyarakat bisa dianggap tidak mungkin karena penampilan seorang prajurit dikenal pemberani dan menunjukkan kedisiplinan dan kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugas dan peraturan yang berlaku. Namun, karena adanya faktor lingkungan, keluarga, dan genetik yang ada pada pelaku LGBT, maka prajurit TNI diasosiasikan dengan perilaku yang menyimpang.

Tindak pidana LGBT khususnya belum diatur dalam undang- undang, sehingga tindak pidana ini menimbulkan kekosongan hukum dan harus ada undang- undang yang mengatur masalah ini. Ada regulasi yang secara tidak langsung mengatur LGBT, seperti pada pasal 292 KUHP yang berisi “ Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang

⁵ Siswayani Prastiti, Aprilianda Nuraini, Sulistiyo Faizin, “Penyelesaian Perkara LGBT Prajurit TNI dalam sistem peradilan militer, Vol. 4, November 2022. Halaman 08

diketuainya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara fadng lama lima tahun. Pada Pasal 292 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan LGBT hanya dapat dipidana jika pasangan mainnya adalah seorang yang belum dewasa secara hukum pidana dan adanya ancaman kekerasan. Pengadilan militer sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai suatu peran dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana LGBT sehingga terhadap Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut mampu memberikan pertimbangan yang baik dan lengkap sesuai fakta di persidangan melalui pertimbangan hukumnya.⁶

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan biasanya akan dikenakan Pasal 281 ke-1 KUHP mengatur tentang melanggar asusila di muka umum dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM mengatur tentang melanggar perintah atasan. Setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melanggar hukum maka akan diproses dengan peradilanannya sendiri, yaitu Peradilan Militer. Peradilan Militer diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan militer dibagi atas 2 yaitu Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi. Pengadilan Militer diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Islam menginginkan perkawinan antara lawan jenis (laki-laki dan perempuan) tidak semata-mata untuk memenuhi hasrat biologis, tetapi sebagai ikatan suci untuk menciptakan kedamaian dalam hidup dengan membentuk keluarga yang sakinah dan mengembangkan keturunan yang layak. Dalam

⁶ Ibid hal 1569

Alquran peristiwa homoseksual ini menjadi perhatian penting, hal ini terbukti dengan adanya beberapa ayat yang berbicara mengenai hal ini, seperti Q.S. al-A'raf: 80, Q.S. An-Naml: 54, Q.S. Asyura: 165, dan Q.S. Hud: 77-82. Dan ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Mengapa kalian melakukan perbuatan kotor yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu kepada mereka bukan kepada perempuan. Bahkan kalian semua adalah orang yang telah melampaui batas (Q.S. al-A'raf [7]: 80-81).⁷

Berdasarkan fakta-fakta mengenai banyaknya anggota TNI yang melakukan hubungan sesama jenis LGBT, maka peneliti ingin memberikan contoh kasus bahwasannya di Indonesia banyak sekali oknum-oknum yang notabene nya adalah seorang prajurit TNI namun mempunyai penyimpangan orientasi seksual sesama jenis karena ada banyak putusan terhadap LGBT di Lingkungan TNI contoh kasus:

Putusan hakim pengadilan militer Surabaya yang menjatuhkan hukuman pidana pokok 1(satu) tahun penjara serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer kepada salah satu anggota TNI yang melakukan hubungan seksual sesama jenis. Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta menjatuhkan hukuman penjara dan memecat dua sersan TNI karena kasus lesbian, gay, biseksual, dan transgender(LGBT). Dua prajurit itu yakni Sertu H dan SerdaW. Menyatakan terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan janji bersalah melakukan tindak pidana ketidaktaatan yang disengaja, Memidana terdakwa oleh karena itu dengan

⁷ Hasan Zaini. " LGBT dalam Perspektif Hukum "(Jurnal Ilmiah Syari'ah)Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016 halman 69.

Pidana pokok penjara selama enam bulan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer.⁸

Tindakan melanggar norma kesusilaan hubungan sesama jenis tersebut apalagi dilakukan oleh seorang anggota TNI seharusnya memberikan gambaran kepada KUHP dan KUHPM agar mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana hukuman bagi pelaku serta bagaimana juga dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara LGBT.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengkaji perihal penegakan hukuman bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan sesama jenis LGBT, Dan pertimbangan hakim terkait tindak pidana tersebut berdasarkan salah satu putusan tindak pidana LGBT dilingkungan anggota TNI di indonesia yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:” **TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN ANGGOTA TENTERA NASIONAL INDONESIA(Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor: 231-K/PM II-8/AU/XII/2020, 24-K/PM.III-12/AD/II/2020, Dan 49-K/PM.II-9/AD/III/2020)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan sesama jenis Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia?

⁸ CNN Indonesia "2 Sersan TNI Dipenjara dan Dipecat karena Kasus LGBT" .

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis di Lingkungan anggota Tentara Nasional Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan sesama jenis gay/homoseksual Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia
2. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis Di Lingkungan Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Sedangkan kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan pengetahuan tambahan bagi para pembacanya, dalam mempelajari bidang kajian Hukum Pidana.
 - b. Sebagai Syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi serta masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, dalam pembuatan kebijakan terkait peraturan mengenai Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis di Lingkungan TNI.
- b. Kepentingan mahasiswa sendiri menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dan bermanfaat untuk kedepannya.

1.4 Terminologi

Berdasarkan penelitian ini penulis menulis judul “TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor: 231-K/PM II-8/AU/XII/2020, 24-K/PM.III-12/AD/II/2020, Dan 49-K/PM.II-9/AD/III/2020)”.

Dari judul tersebut penulis menuliskan arti tulisan sebagai berikut:

- a. Tinjauan yuridis yaitu Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis

- berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁹
- b. Penegakan Hukum menurut prof. Dr. jimly Asshiddiqie adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegakknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁰
- c. Tindak pidana Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹
- d. Kesusilaan arti kesusilaan (perbuatan asusila) memiliki keterkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium.¹²
- e. Kesusilaan sesama jenis, rasa ingin tau mengenai hubungan seksual dengan sesama jenis yakni misalnya antara laki-laki dengan laki-laki yang disebut dengan (gay).
- f. Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 1470.

¹⁰ Imron Rosyadi, 2007, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN : 77-82, halaman 79.

¹¹ Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Halaman 81.

¹² R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1996 halaman 204.

bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) ,lalu TKR dibubarkan dan kemudian berdirilah Tentara Republik Indonesia (TRI), dan berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kemudian setelah pemisahan antara militer dengan kepolisian maka diubah kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.¹³

1.5 Metode Penelitian

a. Metode pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian yang dilakukan penulis memberikan gambaran antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan perimplementasian peraturan tersebut ditambah dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Yuridis normatif adalah pendekatan yang mengutamakan aturan atau norma hukum, dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan yuridis normatif didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tak lupa juga terkait dengan penerapan hukum yang dilakukan oleh pranata atau lembaga sosial.¹⁴

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, disebut juga penelitian hukum doktrinal, adalah

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlmaman 13.

penelitian hukum yang objek utamanya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, dan undang-undang yang dirancang sebagai norma atau aturan yang berlaku bagi masyarakat dan menjadi acuan bagi segala tindakan. Penulis menggunakan metode penelitian ini dengan meninjau undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk masalah hukum tertentu.

c. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

a) Bahan hukum primer

1. Peraturan Prundang-undangan
2. Kitab undang-undang hukum pidana
3. Kitab undang-undang acara pidana
4. Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer
5. Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan dan buku yang berkaitan dengan penelitian yang dikumpulkan melalui *library research*.

c) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu;

1. Pengkajian dokumen, khususnya dengan mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis dokumen perkara berupa dakwaan, pengaduan pidana, dan putusan hakim.
2. Studi kepustakaan, yaitu data perpustakaan yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan dari undang-undang, KUHP, jurnal, skripsi, Artikel, Putusan pengadilan dan buku-buku.

e. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan konsepsi hukum, teori, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang ada, dan putusan pengadilan. Sehingga dalam penafsiran dapat lebih mudah dan dapat memahami hasil analisis.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami isi dalam skripsi ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Penegakan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis (LGBT) Di Lingkungan Anggota TNI, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi diatas menjadi empat bab diantaranya yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang Tindak Pidana terdiri dari: pengertian tindak pidana, Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander (LGBT), Pengadilan Militer Serta kajian dari perspektif hukum islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti ingin memaparkan hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap penegakan hukum tindak pidana kesusilaan sesama (LGBT) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak kesusilaan sesama jenis berdasarkan putusan peradilan militer.

BAB IV: PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis

1. Konsep Tindak Pidana Sesama Jenis

Mengenai perbuatan cabul sesama jenis yaitu perbuatan yang selalu berhubungan dengan bagian-bagian yang dapat membangkitkan atau merangsang hawa nafsu seksual, misalnya seperti alat kelamin, buah dada, mulut, dan sebagainya yang dipandang perbuatannya sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Namun pada kenyataannya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur langsung perbuatan kesusilaan sesama jenis, seperti contoh didalam KUHP pasal 292 KUHP menyebutkan bahwa tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa tapi dilakukan dengan sesama jenis. Sedangkan di dalam pasal 281 ke-1 KUHP menyatakan, barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah. Dalam pasal ini hanya menyebut "barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan", tidak menyatakan delik dimana orang yang melakukan tindak kesusilaan adalah sesama jenis atau homoseksual.

Maka Pemerintah sebaiknya mengatur perubahan klausul pada Pasal 292 KUHP yang terkait perbuatan cabul sesama jenis ke dalam Undang-Undang sebagaimana hal pernah dilakukan dalam pemerintahan Presiden

Habibie dalam melakukan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Ini merupakan alternatif pengaturan sanksi pidana bagi LGBT sebelum diatur kemudian hari di RUU KUHP¹⁵

Dari hal tersebut yang di inginkan masyarakat kepada pemerintah ialah untuk tidak melegalisasi perbuatan homoseksual maupun juga pencabulan sesama jenis, karena melihat begitu maraknya praktik hubungan seks sesama jenis yang dilakukan di Indonesia.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau

¹⁵ Hj. Khusnul Khatimah, "Studi Komparasi Dan Analisa Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerkosaan Dan LGBT Dalam Prespektif KUHP Dan RKUHP 2015", Vol 01, No 01, 2021, Hal aman 96.

menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁶

Berkaitan dengan penegakan hukum, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁷

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara konseptual penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

¹⁶ Jimly Asshiddiqie'' Penegak Hukum'',Hal 1

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008, halaman23.

menciptakan,memekihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal-hal yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai karya.cipta,dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.¹⁹

¹⁸ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Vol 05, No 1, Juni 2018, Halalam 9.

¹⁹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", (Jurnal Warta Edisi:59).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Terdiri dari tiga kata, yakni *straf,baar,dan feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak,peristiwa,pelanggaran,dan perbuatan.²⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana(yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam pengertian yuridis normatif adalah perbuatan yang diwujudkan secara abstrak dalam peraturan pidana.²¹

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawab kan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

²⁰ Adami Chazawi,*Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo,Jakarta,2007,halaman

²¹ Sudikono Mertokusumo,Mengenal Hukum,Liberty,Yogyakarta,1999,halaman 10

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²

Pistiwa pidana mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya ‘dosa’ pada orang yang berbuat, yaitu orang harus dapat mempertanggungjawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus ada ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subyektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa ‘tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil’.²³

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 59

²³ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, halaman 37.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya setiap tindak pidana pasti terdiri atas unsur-unsur, fakta-fakta, dan perbuatan-perbuatan yang memuat tingkah laku serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Apabila suatu perbuatan dapat

²⁴ Ibid., Hlm 38

dikatakan tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan oleh beberapa tokoh berbeda-beda, namun pada prinsipnya hakikatnya sama. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :²⁵

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
3. Ada atau tidaknya perencanaan.

b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan beradadiluar batin si pelaku.

1. Memenuhi rumusan undang-undang
2. Sifat melawan hukum;
3. Kualitas si pelaku;
4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

²⁵ Moeljatno, *Op.,cit*, Halaman 56

Menurut Ey Kenter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu,tempat dan keadaan(unsur objektif lainnya).

Unsur tindak pidana yang ada di dalam KUHP setidaknya memiliki 8 (delapan) unsur yang diambil dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu, diantaranya yaitu:²⁶

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Dari definisi tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :²⁷

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam ketentuan undang-undang.
- c. Perbuatan tersebut harus melawan hukum (tanpa hak, tanpa wewenang, tanpa kekuasaan).
- d. Harus adanya kesalahan (schuld), artinya mampu bertanggungjawab, mengetahui, menginsyafi perbuatan dan akibat perbuatannya.
- e. Adanya ancaman pidana. Contoh: Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan, “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900.”

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Menurut M.v.T dalam bukunya Smidt.L yang dikutip Moeljatno, pembagian kedua jenis tersebut didasarkan pada perbedaan prinsip.

²⁷ Buchari Said. H dan Averros, Hukum Pidana Materiil (Substantive Criminal Law Materieele Strafrecht), F.H UNPAS, Bandung, 2013, halaman 76,77,78,79,86,88

Dikatakan tindak pidana bersifat *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan yang walaupun tidak ditentukan dalam undang-undang, tetapi merupakan tindak pidana, namun dianggap *onrecht*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Sedangkan pelanggarannya bersifat *wetsdelicten*, yaitu perbuatan yang sifat melawannya baru dapat diketahui setelah ditentukan oleh undang-undang.”²⁸

Menurut Tongat dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Perspektif Reformasi” yang dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

Kejahatan bersifat *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, tanpa memperhatikan apakah perbuatan itu diancam dengan pidana atau tidak. Meski tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, namun perbuatan tersebut justru dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Tindak pidana jenis ini disebut juga *in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatannya jahat.²⁹

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh pengadilan negeri. Meski demikian ada perbedaan dalam mengadilinya.

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:

²⁸ Moeljatno, Op. Cit, Hal 78.

²⁹ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 101.

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.³⁰

2.4 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Di Militer

Tindak Pidana di lingkungan militer dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Kejahatan militer murni (*zuiver militaire delict*)

Kejahatan militer murni adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan yang pada prinsipnya hanya dapat dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan khusus atau kepentingan militer mengharuskan perbuatan itu ditetapkan sebagai tindak pidana. Kejahatan militer murni meliputi: :

- a) seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan daripadanya (pasal 73 KUHPM).
- b) Kejahatan Desersi (pasal 87 KUHPM)
- c) Meninggalkan Pos Penjagaan (pasal 118 KUHPM)
- d) Seorang anggota militer yang tidak mentaati perintah dinas (pasal 103 KUHPM).

2. Tindak Pidana Militer Campuran (*gemengde militaire delict*)

³⁰ Mahrus Ali, Op, Cit. Halalam 111.

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana militer campuran adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan yang pada dasarnya telah ditentukan dalam undang-undang lain, namun diatur lebih lanjut dalam KUHPM (atau dalam undang-undang pidana militer lainnya) karena keadaan militer yang khas. Atau karena sifat lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana terhadap tindak pidana asal yang pemberatannya disebutkan dalam pasal 52 KUHP. Alasan yang memberatkannya adalah karena ancaman pidana dalam hukum pidana umum dirasa kurang adil, mengingat hal-hal yang khusus dan melekat pada diri seorang militer. Misalnya, seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan namun dia malah menggunakan senjata tersebut untuk memberontak.³¹

Seorang Militer yang melakukan tindak pidana asusila selain diancam melanggar hukum pidana juga sekaligus melanggar hukum disiplin. Hal ini berarti selain diancam dengan pidana juga dikenakan Hukum Disiplin Militer tergantung eskalasi tindak pidana yang dilakukan oleh militer tersebut. Dampak lain dari kasus tindak pidana tersebut adalah dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap mental dan moral, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan juga lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat Militer. Menurut Pasal 7 ayat (I) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer bahwa semua prajurit militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya harus bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi

³¹ Eni Purwanti, "Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer Yang Tidak Mentaati Perintah Dinas" (Skripsi Universitas Islam Indonesia).

Hukum Disiplin Militer. Contoh nya, jika ada seorang anggota TNI yang berbuat tindakan kesusilaan yaitu berhubungan badan sesama jenis maka peradilan militer wajib memberikan sanksi pidana militer sesuai dengan undang-undang kemiliteran yaitu pasal 103 (1) KUHPM tentang melanggar perintah dinas dan Pasal 281 ke-1 KUHP mengatur tentang melanggar kesusilaan dimuka umum.

Hukum Pidana Militer (HPM) termasuk hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*), karena hukum pidana ini, berlaku untuk subjek hukum tertentu, atau perbuatan tertentu yang dapat dilakukan subjek hukum tertentu. Dengan adanya Hukum Pidana Militer tidaklah berarti Hukum Pidana Umum (HPU) tidak berlaku bagi militer. Jadi bagi militer berlaku HPU maupun HPM, hal mana terlihat dalam Pasal 1 KUHPMiliter yang menyatakan : *“untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku I Bab IX KUHPidana, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang”*. Ini berarti KUHPMiliter sebagai tambahan terhadap KUHPidana, KUHPMiliter berlaku bagi anggota tentara dan orang-orang lain yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer. Mengenai pengertian militer dapat dilihat dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 49 KUHPMiliter (S. 1934-164 jo Undang-undang No 39 Tahun 1947).

2.5 Tinjauan Umum Tentang LGBT

1. Pengertian Tentang LGBT

LGBT adalah akronim dari "lesbian, gay, biseksual, dan transgender". Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa "komunitas gay" karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk penunjukkan diri. Istilah ini juga digunakan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya.³²

Homoseksualitas ialah keadaan tertarik pada orang yang berjenis kelamin sama. Banyak perilaku menyimpang seperti homoseksualitas terjadi akibat gangguan identitas gender yang muncul pada masa kanak-kanak, termasuk pada kasus antara usia 2 sampai 4 tahun, gangguan tersebut berkaitan dengan hormon yang ada di dalam tubuh, Kaplan Sadock dan Grebb menjelaskan bahwa tubuh manusia menghasilkan hormon testoren yang mempengaruhi neuron otak dan berkontribusi terhadap maskulinisasi otak yang terjadi pada area seperti hipotalamus dan sebaliknya dengan hormon feminim, namun hingga saat ini, pengaruh hormon terhadap munculnya gangguan masih menjadi kontroversi.³³

Berikut pengertian-pengertian mengenai istilah atau siangkatan mengenai LGBT;

³²<https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT#:LGBT> adalah akronim dari lesbian, pelangi yang mewakili komunitas LGBT.

³³ Fiki Andika, "Konsep Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Hubungan Sesama Jenis) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Halaman 2.

- a. Lesbian, adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, selain itu juga diartikan wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, wanita homoseks. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual.
- b. Gay, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang pria yang memiliki ketertarikan kepada sesama laki-laki dan menunjukkan gairah seksualnya jika bersama dengan laki-laki,
- c. Bisexual, yaitu seorang laki-laki yang bisa menyukai perempuan sekaligus bisa menyukai laki-laki (sesama jenis), yang menyebabkan rangsangan seksual yang sama ketika bersama laki-laki ataupun perempuan.
- d. Transgender, merupakan istilah untuk orang yang cara berperilakunya atau berpenampilan tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, misalnya seorang pria tulin yang mengganti kelaminnya menjadi wanita.

Perasaan tertarik bukan pada lawan jenis tetapi pada sesama jenis dalam hubungan emosional dan seksual. Orientasi homoseksual mengacu pada pola pengalaman seksual, emosional, dan romantis yang terungkap dengan cara tertentu terhadap orang yang mereka kagumi, ungkapan cabul homoseksual seringkali datang dalam bentuk sodomi.³⁴

³⁴ Ziyau Naufal Agzar Rashid, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Kesusilaan Homoseksual Oleh Oknum TNI", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta)', Halaman 04.

Indonesia juga harus waspada dengan bangkitnya kaum LGBT ini karena mereka tengah memperkuat diri dengan menjaring berbagai kalangan untuk mendukung gerakan mereka. Kewaspadaan ini penting karena banyak masyarakat yang mulai termakan kampanye mereka yang mengagungkan kebebasan mengatasnamakan hak asasi manusia. Dalam pandangan kelompok menyimpang itu, LGBT merupakan hak individu, namun kebebasan individu yang bertentangan dengan agama dan norma budaya tak pantas untuk dijalankan. LGBT oleh Kementerian Kesehatan dikategorikan penyakit mental, yang tidak disebabkan faktor biologis apalagi takdir, artinya pasti ada kejadian yang membuat seseorang menyimpang orientasi seksualnya. Biasanya anak-anak yang sering mendapat pencabulan oleh LGBT makan setelah dewasa akan cenderung mempunyai perilaku seksual menyimpang. Apalagi lingkungan bergaul mereka dekat dengan kaum LGBT.³⁵

Keberadaan mereka yang tergolong LGBT masih dipandang sebagai perilaku menyimpang oleh sebagian masyarakat, terutama melihat kesediaan mereka terhadap sesama jenis dan mendapat perlakuan yang sama dalam pembentukannya sebuah keluarga. Untuk itu diberikan pemahaman menyeluruh tentang hukum dan norma-norma agama, hal itu juga penting diberikan pemahaman tentang bahayanya hubungan sesama jenis pergaulan atau perilaku seks menyimpang. Hal ini disebabkan pada

³⁵ <https://www.antarane.ws.com/berita/2930741/bersama-membendung-lgbt-di-indonesia>

kenyataan bahwa bagaimanapun juga, hubungan sesama jenis yang terjadi akan memberikan dampak negatif pada generasi muda bangsa.³⁶

2. Homoseksual Dalam Pasal 292 KUHP:

Pasal 292 KUHP dimuat dalam Bab XIV Buku ke-2 (dua) KUHP tentang kejahatan kesusilaan, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa kesusilaan tidak terbatas pada bidang seksual saja, namun juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Larangan perbuatan cabul sesama jenis dalam Pasal 292 KUHP, dinyatakan bahwa “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.³⁷

Namun demikian, arah kebijakan hukum pidana ke depannya diharapkan dapat menangani tindakan-tindakan LGBT melalui hukum pidana dan menyesuaikannya dengan hukuman dan tujuan hukum pidana agar efektif dan bersifat remedial terhadap kaum LGBT tersebut. Yang jelas, tindakan LGBT itu harus dirumuskan dengan pasti

³⁶ Sujana I Nyoman, Setyawati Ariani Komang, Ujani Puspasutari Ni Made, “The Existence Of Lesbian, Gay, Bisexual, And Transgender (LGBT) Community In The Perspective Of A State Based On Pancasila”, Halaman 137.

³⁷ Sholihin Riadhus Rahma, Zubaidi Zaiyad, “Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana”, Vol.2 No.1, Januari 2023, Halaman 78-79.

mengandung unsur perbuatan sesama jenis atau dengan sejenis alat kelamin yang sama tidak hanya terhadap anak di bawah umur saja.³⁸

Orang-orang yang mempunyai penyimpangan seksual dan penyuka sesama jenis, dianggap sebagai perbuatan yang memberikan gangguan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian didalam masyarakat serta menimbulkan banyak kontroversi dan kegaduhan dan ketakutan akan ketertarikan pada hal tersebut karena kaum-kaum tersebut mengkampanyekan terhadap kesetaraan dan HAM lewat sosial media. Bahwasannya setiap manusia memiliki kebebasan dalam menentukan hidupnya sendiri. Namun jika dilihat mengenai fenomena yang telah terjadi dimana penyakit sexualitas ini tidak hanya menjalar ke masyarakat biasa namun sudah masuk ke ranah anggota militer yang mungkin belum menemukan jati diri didalam hidupnya lalu meluapkan emosional sex nya kepada sesama anggota TNI yang mereka temui setiap harinya sehingga menyebabkan rasa ketertarikan hingga rasa ingin tau bagaimana berhubungan dengan sesama jenis itu seperti apa, rasa penasaran ini lah yang membuat mereka akhirnya melakukan hal tersebut sehingga jelas sekali bahwasannya hal tersebut dilarang atau melanggar perintah dinas karena tidak sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan di undang-undang kemiliteran. Bahkan sampai saat ini kaum-kaum pecinta sesama jenis ini telah banyak dan berani memperlihatkan jati

³⁸ T Djabir M Tamsil, Renggong Ruslan, Oner Basri, ‘‘Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak pidana LGBT’’, Di wilayah Komando Daerah Militer XIV/Hasanudin, Indonesian Journal of Legality of Law, Halaman 259.

dirinya dengan melalui sosial media seperti tiktok,facebook,dan instagram.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Peradilan Militer

Hukum militer adalah Lex Specialis karena pelaku dan objek perbuatannya secara khusus ditujukan kepada mereka yang berstatus militer. Oleh karena itu, penerapannya tertuang dalam KUHP Militer dan KUHP. Selain itu terdapat kekhususan lainnya yaitu adanya Undang-Undang Disiplin Militer,Tentang Pengadilan Militer. Selain itu terdapat kekhususan lain yaitu adanya Undang-Undang Disiplin Militer, adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi selain kepentingan hukum yang terdapat dalam KUHP serta kepentingan militer itu sendiri, serta adanya atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut Ankum, yaitu atasan yang oleh atau atas dasar Undang Undang diberi kewenangan menjatuhkan kewenangan disiplin kepada setiap prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya.³⁹

Peradilan Militer telah berjalan sebagaimana mestinya dan telah melaksanakan reformasi. Perubahan sistem dan unsur-unsur pidana akan sangat berpengaruh terhadap subsistem lainnya. Hal ini juga menyangkut legitimasi struktur hukum, muatan hukum dan budaya hukum, serta doktrin-doktrin yang terkandung dalam hukum militer dan hukum acara pidana militer. Salah satu ketentuan khusus dan satu-satunya yang berlaku bagi personel militer TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengatur

³⁹ Syaranovia Faradiba,Heniarti Dewi Dini, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara,Halaman 298.

tentang pengadilan yang daerah hukumnya (yurisdiksi) personel militer melakukan tindak pidana.⁴⁰

Letak Peradilan Militer dan wilayah hukumnya ditentukan oleh Panglima sesuai dengan kebutuhan. Ada kemungkinan, dalam suatu wilayah militer terdapat 1 (satu) atau lebih pengadilan militer yang ditempatkan. Apabila diperlukan, Pengadilan Militer dapat bersidang di luar tempat kediamannya atau di luar wilayah hukumnya dengan persetujuan Pengadilan Militer Utama. Sidang di luar daerah tempat tinggal atau di luar daerah hukum adalah sidang lapangan untuk memeriksa bukti-bukti yang ditemukan di luar daerah tempat tinggal atau di luar daerah hukum

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dibagi menjadi 4 (empat) dan masing-masing pengadilan, memiliki kompetensi yang berbeda dalam hal memeriksa dan memutus perkara:⁴¹

1. Pengadilan Militer Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat Kapten kebawah.
2. Pengadilan Militer Tinggi Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat Mayor keatas dan memeriksa serta memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer yang dimintakan banding, selain itu Pengadilan Militer Tinggi berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

⁴⁰ Ibid, Hal 299.

⁴¹ A. Mulya Sumaperwata, Hukum Acara Peradilan Militer (Bandung: Pasundan Law Faculty Alumnus Press, 2007), hlm. 55-56.

3. Pengadilan Militer Utama Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.
4. Pengadilan Militer Pertempuran Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan di daerah pertempuran, Pengadilan Militer Pertempuran

- a. Prosedur dan Mekanisme Peradilan Militer

Proses penyelesaian perkara militer di Indonesia diantaranya: Pertama, Oditur, pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Kedua, Pengadilan, badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Ketiga, Ankom, atasan yang berhak menghukum atau atasan yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota atau prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, Papera, perwira TNI yang ditunjuk dan diberi wewenang menyerahkan perkarapidana anggotanya kepada pengadilan militer yang berwenang.⁴²

- b. Kewenangan Peradilan Militer

Kewenangan peradilan militer, yaitu dibatasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang berkenaan dengan jabatannya dalam

⁴² Op.Cit, Hal 300.

kemiliteran. Termasuk dalam kategori ini pula adalah tindak pidana kinerja TNI, seperti yang berkenaan dengan informasi atau pendataan dalam lembaga dan juga yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana militer. Maka perkara-perkara yang menjadi kompetensi peradilan militer adalah:

1. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHPM.
2. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam dinas militer.
3. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam markas, kesatrian, asrama dan kapal/pesawat.
4. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dalam keadaan militer dan keadaan perang.

Kewenangan bagi peradilan militer untuk mengadili perajurit yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHPM dirumuskan dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum. Rumusan pasal tersebut dengan jelas menentukan bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP akan diadili dilingkungan peradilan militer.⁴³

⁴³ Ibid.

Peradilan militer ini prinsipnya dibuat dan berwenang untuk mengadili anggota TNI, terlepas apakah tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana umum atau tindak pidana militer. Telah diperjelas pula oleh Pasal 1 yang mengatur tentang pengertian dimana dalam ayat 7 misalnya dinyatakan bahwa “Tindak pidana adalah perkara pidana yang meliputi tindak pidana umum dan tindak pidana militer”. Secara yuridis, ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri telah meletakkan dasar kedudukan prajurit TNI terhadap sistem peradilan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (4):

- a. Prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
- b. Apabila kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4a, Pasal ini tidak berfungsi maka prajurit TNI tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-undang. Rumusan Pasal 3 ayat (4) tersebut merupakan sebuah keputusan politik yang menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam sistem peradilan, khususnya penundukan kekuasaan peradilan bagi prajurit TNI.⁴⁴

2.7 Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Kemileteran

Dilihat dari segi kewajarannya, hukum pidana militer dalam arti materiil dan formil merupakan bagian dari hukum positif, yang berlaku di dalam peradilan

⁴⁴ Dini Dewi Herniarti, Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, halaman122.

militer, yang menentukan pokok-pokok dan peraturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan wajib serta pelanggarannya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan kapan pelanggar dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan yang juga menentukan cara penuntutan dan penjatuhan pidana, guna mencapai keadilan dan ketertiban hukum.⁴⁵

Hukum Pidana Militer merupakan suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan apa saja yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau dilarang atau wajib dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum Pidana Militer bukanlah undang-undang yang mengatur norma, namun hanya mengatur pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang menurut ketentuan undang-undang disamakan dengan prajurit TNI.⁴⁶

Hukuman atau sanksi yang diberlakukan bagi yang melakukan pelanggaran norma-norma dalam hukum pidana militer diatur dalam pasal 6 KUHPM sebagai berikut.⁴⁷

- a) Pidana-pidana utama : Ke-1, Pidana mati. Ke-2, Pidana penjara. Ke-3, Pidana kurungan. Ke-4, Pidana tutupan
- b) Pidana-pidana tambahan : Ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Ke-2, Penurunan pangkat. Ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35

⁴⁵ S. R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010), halaman 18.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukuman bagi seorang militer pada dasarnya merupakan tindakan pendidikan atau bimbingan, bukan tindakan pencegahan atau pembalasan. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, terpidana yang bersangkutan akan diaktifkan kembali dalam dinas militer. Seorang anggota militer (mantan narapidana) yang akan kembali bertugas aktif harus menjadi seorang anggota militer yang baik dan berguna, baik karena kesadarannya sendiri maupun hasil “tindakan pendidikan” yang diterimanya selama berada di penjara militer (pusat rehabilitasi militer). Jika hal ini tidak terjadi, maka hukuman tersebut tidak akan ada artinya dalam kaitannya dengan restitusi dalam masyarakat militer. Hal ini perlu menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan perlu atau tidaknya pemberian pidana pemecatan tambahan terhadap terpidana di samping alasan-alasan lain yang telah ditentukan.⁴⁸

Adapun kewajiban dari seorang prajurit TNI adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa
2. Menghormati setiap agama
3. menegakkan norma, etika, dan kehormatan Prajurit TNI
4. menghindari perbuatan dan ucapan yang dapat mencemarkan Tentara Nasional Indonesia;
5. memberikan penghormatan kepada Bendera Merah Putih, Presiden, Wakil Presiden, PanjiPanji Tentara Nasional Indonesia dan Pimpinan Lembaga

⁴⁸ Op.Cit.Halaman 79.

⁴⁹ Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia Paska Reformasi, Wulansari Martiana Eka, Halaman 03.

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta lambang-lambang negara lainnya;

6. melaksanakan penghormatan Tentara Nasional Indonesia;
7. melaksanakan baris-berbaris Tentara Nasional Indonesia;
8. menaati dan melaksanakan aturan dinas dalam Tentara Nasional Indonesia
9. melaksanakan aturan tata upacara Tentara Nasional Indonesia;
10. .menaati dan menggunakan pakaian seragam Tentara Nasional Indonesia.

Adapun larangan yang dikenakan oleh anggota TNI adalah sebagai berikut:

1. berbuat sewenang-wenang yang berakibat mengganggu keamanan dan ketentraman orang lain serta ketertiban umum;
2. mendatangi tempat pelacuran, kecuali untuk melaksanakan tugas kedinasan;
3. minum minuman berakohol dan sejenisnya serta mabukmabukan
4. mendatangi tempat terlarang atau tempat hiburan yang tidak patut dan tidak jelas.

Mengenai Hukum Disiplin Militer, jenis-jenis pelanggaran hukum disiplin militer itu sendiri adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah dan peraturan resmi, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Militer dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang bersifat pidana tersebut. sifat yang ringan, apabila seorang anggota militer melakukan pelanggaran disiplin militer, ia dapat dijatuhi hukuman disiplin militer sesuai dengan hukuman yang berlaku. Tata Tertib Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum

Disiplin Militer merupakan ketentuan atau perintah tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati oleh Militer dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dinas maupun di luar dinas.⁵⁰

Tugas dan kewajiban TNI tentunya diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan Sumpah Prajurit dan Sumpah Perwira, sehingga tugas dan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan baik layaknya seorang prajurit yang taat dan taat kepada atasannya. seorang atasan yang menjunjung tinggi martabatnya. bermartabat dan memimpin bawahannya dengan baik, menuntun mereka ke jalan yang lurus dan benar.⁵¹

2.8 Tinjauan Umum Mengenai LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam

1. LGBT Menurut Hukum Islam

Pasangan homoseksual yang berupa *liwath* termasuk dalam kejahatan berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak akhlak dan kepribadian serta agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-A'raf ayat (7);80-81 yaitu:

() *وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ*

Artinya; "dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika dia berkata kepada mereka;" mengapa kamu menjerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunia ini);. "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk

⁵⁰ Ewektifitas Pelaksanaan Hukuman Penahanan bagi Anggota Militer yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya."Jurnal Riset Ilmu Hukum".vol2 no2 Tahun 2022,halaman 249.

⁵¹ Ibid.

melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita. Kamu ini kaum yang melampaui batas''.

Begitu pula ulama fiqih sepakat mengharamkan perbuatan lesbiam dan gay berdasarkan Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Said yaitu:

لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يغضى الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تغض المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد⁵²

Artinya; '' janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut/kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain dibawah sehelai selimut/lain''.

Dari uraian di atas, maka tindakan LGBT adalah melawan hukum. Pelarangan homoseksualitas dan gay tidak hanya merusak harkat dan martabat manusia, namun juga mempunyai resiko yang lebih besar lagi yaitu dapat menyebabkan penyakit kanker kelamin, HIV/AIDS, sifilis, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan perkawinan waria yang pernah menjalani operasi ganti kelamin dengan laki-laki, dikategorikan sebagai praktik homoseksual, karena dokter tetap tidak bisa mengubah ciri-ciri kelaki-lakiannya, meski sudah memiliki alat kelamin perempuan.

52

Kisah kaum Luth yang terdapat dalam al-Qur'an dapat dijadikan dasar guna melarang perbuatan homoseksualitas, karena perbuatan ini

⁵² Huzaemah Tahido Yanggo, ''Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam'', Vol 03, No 2 Desember 2018, Halaman 3-4

merupakan praktik seksual abnormal dan merupakan penyimpangan seksual yang sangat menjijikkan, sehingga sangat dikutuk oleh agama Islam, termasuk salah satu dosa besar yang hukumnya haram, karena itu termasuk perbuatan keji dan melewati batas. Nabi Muhammad saw bersabda, “Semoga Allah mengutuk orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Luth.” Kendati kaum Luth telah dihancurkan oleh Allah ratusan abad yang lalu, namun homoseks tetap ada di tengah kehidupan manusia. Siksaan keras yang ditimpakan kepada kaum Luth tidaklah diambil sebagai pelajaran. Bahkan dunia dewasa ini dilanda revolusi seks yang jauh melampaui batas dan ketentuan agama.

Orientasi dan perilaku homoseksual yang dilarang oleh Nabi saw.. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy dari Sahabat 'Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa seorang perempuan dilarang bernesraan dengan perempuan yang lain dan menceritakannya kepada suaminya sehingga suami tersebut seolah-olah dapat melihat peristiwanya. Perilaku bernesraan antar perempuan tersebut bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Ya'la dari Sahabat Wa thilah al-Asqa' namun kualitasnya daif dipersamakan dengan zina. Tentu, bila disetarakan dengan zina, dalam hukum fikih, perilaku tersebut dapat dikenai hukuman h}add, dapat berupa hukum cambuk atau rajam tergantung status pelakunya: lajang atau menikah, serta merdeka atau budak. Bila status pelakunya lajang dan merdeka, hukumannya seratus

kali cambukan. Bila status pelakunya menikah dan merdeka, hukumannya rajam.⁵³

2. Perilaku Seksual Sejenis(Gay) ditinjau dari Perspektif Jarimah Islam (Hukum Pidana Islam)

Berbeda dengan tujuan pemidanaan menurut hukum konvensional KUHP yang masih mengikuti aliran klasik hukum pidana. Seperti diketahui aliran klasik terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum. Dengan pandangannya yang *indermeritis* mengenai kebebasan kehendak manusia, aliran ini menitik beratkan kepada perbuatan, dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian dari hukum pidana. Maka perbuatan diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka terlepas dari orang yang melakukannya.⁵⁴

Menurut konsep islam pengertian dan sifat hakiki dari tindak pidana ialah perbuatan yang apabila dilakukan seseorang bisa menimbulkan mafsadah/kerusakan/kerugian atau *dlalar*/bahaya bagi kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu komunitas/masyarakat. Konsep demikian ini didasarkan atas hadist nabi riwayat Imam Ahmad yang mengajarkan” janganlah melakukan

⁵³ Dr.Muh Tasrif “ Islam,LGBT Dan Hak Asasi Manusia”,Lingkar Media Jogja,2016,Halaman97.

⁵⁴ Sri Endah Wahyuningsih “Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System”,Penerbit Unissula Pers 2013,Halaman 53.

perbuatan yang membahayakan dirimu dan (terlebih lagi) yang membahayakan orang lain.⁵⁵

Praktek homoseksual diharamkan dalam ajaran Islam, karena termasuk perbuatan zina. Maka dalam hal ini, terdapat beberapa pendapat Ulama Hukum Islam tentang sanksi (ganjaran) yang harus dijatuhkan kepada pelakunya, antara lain dikemukakan oleh Zainuddin bin Abdil ‘Aziz Al-Malibaary yang dikutip Mahjudin yaitu:

Ahli Ilmu Hukum Islam berbeda pendapat dalam (masalah) ganjaran hukum praktek homoseksual. Maka ada sekelompok (Ulama Hukum Islam) yang menetapkan bahwa pelakunya wajib dihukum sebagaimana menjatuhkan ganjaran hukum perzinaan. Apabila pelakunya tergolong orang yang sudah pernah kawin, maka wajib dirajam. Dan apabila ia belum pernah kawin, maka wajib didera sebanyak seratus kali.

Penetapan ini mencerminkan dua pendapat Imam Syafi’i Ra (Al-Qaulul Qadim dan Al-Qaulul Jadid). Dan pendapat ini juga mengatur bahwa laki-laki yang dikumpulkan oleh kaum homoseksual akan menerima pukulan seratus kali atau diasingkan dalam setahun: baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah menikah, atau yang belum pernah menikah. Ada juga kelompok (ulama hukum Islam) yang berpendapat bahwa kaum homoseksual harus dirajam, meskipun mereka belum pernah menikah. Termasuk pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan pendapat Imam Syafi’i menetapkan bahwa pelaku dan

⁵⁵ Ibid

orang-orang yang berkumpul (oleh kaum homoseksual dan lesbian) harus dibunuh, sebagaimana tercantum dalam Hadits.⁵⁶

Para ahli hukum fiqh telah sepakat mengharamkan homoseks, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukumannya. Pendapat pertama, Imam Syafi'i, pasangan homoseks dihukum mati, berdasarkan hadits Nabi:

من وجدموه يعل علم قوم لوط فاقتلوا الفاعل ولمفعول به

“barang siapa menjumpai orang yang berbuat homoseks, seperti praktik kaum Luth, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasangannya)”. H.R. Abu Daud, At Turmudzy, Ibnu Majjah dan Al Baihaqy.

Pendapat kedua, Abu Hanifah, pelaku homoseks/gay dilakukan ta'zir, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, dan besar ringannya hukuman ta'zir diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman ta'zir dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash al-Qur'an dan Hadits.⁵⁷

Hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi masalah dalam kehidupannya, salah satunya terkait dengan substansi jiwanya yang berasal dari kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan hukum Islam. Penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia seperti hubungan

⁵⁶ Achmad Walidun Ni'am "Prilaku Seksual Sesama Jenis(GAY) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Tulungagung. Halaman 65.

⁵⁷ Op,Cit,Halaman 66.

sejenis antara laki-laki dengan laki-laki (gay) dalam hukum Islam menentang secara keras, karena telah menyalahi aturan yang telah ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits sebagai dasar hukum Islam yang telah ada.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia

Dari pemaparan yang telah ditulis sebelumnya maka pada bagian ini peneliti ingin memberikan pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana penegakan hukuman pelaku LGBT yang dilakukan oleh anggota TNI dan bagaimana juga pertanggungjawabannya mengingat yang melakukan tindakan ini adalah seorang anggota TNI yang terkenal dengan gagah, berani, dan sosok yang mengayomi masyarakat. Penegakan Hukuman Bagi Pelaku LGBT Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Berawal dari banyaknya kasus LGBT di Indonesia yang telah menjalar di masyarakat, dan sekarang banyak ditemukan kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI yang mempunyai penyakit penyimpangan seksual dan

mengikuti komunitas LGBT. Dan perilaku tersebut dilakukan dilingkungannya seperti melakukan hubungan sex sesama jenis baik dilakukan dengan masyarakat biasa dan bahkan dengan teman sesama anggota TNI. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana para oknum anggota TNI mempertanggungjawabkan aksinya tersebut dan bagaimana juga penegakan hukumnya ditinjau dari banyaknya putusan mengenai TNI yang LGBT.

1. Kasus Posisi Pertama Berdasarkan Putusan Nomor(231-K/PM II-8/AU/XII/2020)

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama: Arnold Martumoga Siburian

Pangkat/NRP: Kapten Sus/ 53911

Jabatan: Pama Dp Denma Mabasau

Kesatuan: Denma Mabasau

Tempat,tanggal lahir: Magetan,25 Juli 1988

Jenis kelamin: Laki-laki

Kewarganegaraan: Indonesia

Agama: Kristen Protestan

Tempat tinggal: Sesuai KTP Perumahan Nanggala Regency Blok F No.8

Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang Jawa Timur. Jl.Masjid Al Umar

Lubang Buaya Jakarta Timur (Jakarta).

a) Dakwaan Oditur Militer

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/146/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu dalam tahun dua ribu sepuluh dan pada akhir tahun dua ribu delapan belas serta awal tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh dan dua ribu delapan belas serta dua ribu sembilan belas di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tugu Daerah Cilangkap Jakarta Timur dan di rumah kost Terdakwa di daerah Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Pertama

- a. Bahwa Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU pada tahun 2009 di Lanud Adi Soemarmo Jogjakarta, dilanjutkan dengan Sarcab Lek di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Sus, kemudian ditugaskan di Dispamsanau, kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Denma Mabasau sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Sus NRP 539116 Jabatan, Kesatuan Ps. Kasiintel Denma Mabasau yang berdasarkan Pasal 92

Ayat (3) Terdakwa selaku anggota angkatan perang dianggap sebagai Pejabat.

- b. Bahwa Serma Zainul Arifin (Saksi-1) kenal dengan Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian (Terdakwa) sekira tahun 2010 di kantin Mabesau, selesai olahraga dimana saat itu Terdakwa masih berpangkat Letda Sus, antara Saksi-1 dan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa saling bertukar nomor pin BBM dan nomor handphone, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui handphone.
- c. Bahwa sekira pertengahan tahun 2010 pada saat Saksi-1 sedang berada di kantor, lalu Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, kemudian setelah Saksi-1 keluar kantor dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menuju rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tugu Daerah Cilangkap Jakarta Timur menggunakan sepeda motor Saksi-1 dengan berboncengan, setibanya di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi-1 dan Terdakwa saling berciuman dan saling meraba badan, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing, kemudian Saksi-1 mengulum kemaluan (penis) Terdakwa, setelah itu, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam anus Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 di bawah, sedangkan Terdakwa di atas, setelah menggerakkan pinggul dan kemaluannya maju mundur di anus Saksi-1, kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan

mengeluarkan sperma di perut Saksi-1, masih dalam dalam posisi terlentang, kemaluan Saksi-1 dikulum oleh Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri masing-masing.

- d. Bahwa pada bulan Desember 2010 pada saat Saksi-1 melaksanakan cuti tahunan di Solo sedangkan Terdakwa melaksanakan cuti Natal di Malang, Saksi-1 dan Terdakwa janjian bertemu di Malang, kemudian Saksi-1 berangkat ke Malang menggunakan Travel atau Bus, selanjutnya Saksi-1 diarahkan oleh Terdakwa agar turun di daerah Blimbing supaya lebih dekat menjemputnya, lalu Saksi-1 turun di persimpangan jalan menuju Lanud Abd Saleh, setelah itu Saksi-1 menunggu di depan warung dekat Stasiun Kereta Api dan tidak lama kemudian Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor, setibanya di rumah Terdakwa, Saksi-1 bersalaman dengan Ibu dan adik Terdakwa, setelah itu Saksi-1 sarapan dan siang hari Saksi-1 diminta oleh Terdakwa untuk menemaninya ke Departemen Store/Toko Baju membeli baju Ibu dan adik Terdakwa.
- e. malam harinya saat istirahat malam, Terdakwa masuk ke kamar depan tempat Saksi-1 beristirahat, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa saling berciuman dan meraba serta membuka pakaian masing-masing setelah sama-sama tidak menggunakan pakaian sehelaipun, selanjutnya Saksi-1 mengulum kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan

kemaluannya ke dalam anus Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 di bawah sedangkan Terdakwa di atas, setelah menggerakkan pinggul dan kemaluannya maju mundur di anus Saksi-1 kurang lebih 30 menit Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, sedangkan Saksi-1 mengeluarkan sperma dengan cara mengocok dengan menggunakan tangan Saksi-1 sendiri.

- f. Bahwa kemudian pada pagi harinya setelah Saksi-1 mandi dan Saksi-1 berada di dalam kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa mencium Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengulum kemaluan Terdakwa hingga ejakulasi, namun pada pagi hari itu Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya ke anus Saksi-1 karena keburu ada pendeta yang berkunjung ke rumah Terdakwa, dan Ibu terdakwa juga memanggil terdakwa.
- g. Bahwa Saksi-1 mengatakan saat melakukan persetubuhan sesama jenis baik yang pertama maupun yang kedua, tidak merasa dipaksa dan tidak diancam oleh Terdakwa, Saksi-1 merasakan kepuasan setelah melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Terdakwa, namun Saksi-1 tidak tahu apa yang dirasakan oleh Terdakwa.
- h. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Terdakwa, Saksi-1 melihat ada tanda tahi lalat yang terletak di bagian kepala kemaluan Terdakwa berwarna coklat kemerahan sedangkan untuk warna kemaluan Terdakwa tidak berwarna coklat akan tetapi berwarna agak kemerahan serta pada saat ereksi penis Terdakwa batang

penisnya bengkok/miring ke kiri, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa.

- i. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan sesama jenis, pangkat Terdakwa adalah Letnan Dua sedangkan Saksi-1 berpangkat Sertu, sehingga Terdakwa merupakan atasan dari Saksi-1 atau Saksi-1 merupakan bawahan Terdakwa.
- j. Bahwa Sdr. Ibnu Syahdan (Saksi-2) kenal dengan Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian (Terdakwa) sekira tahun 2018 melalui media social Hornet, media social tersebut adalah media social untuk “Gay”, setelah berkenalan dan saling mengirimkan nomor handphone, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui Whatsapp.
- k. Bahwa sekira akhir tahun 2018 Saksi-2 dan Terdakwa janjian bertemu di rumah kost Terdakwa di daerah Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, setelah Saksi-2 dan Terdakwa bertemu lalu Saksi-2 langsung diajak masuk ke kamar kost Terdakwa yang berada di lantai 2 (dua), setelah Saksi-2 dan Terdakwa berada didalam kamar, keduanya duduk di atas kasur, kemudian Saksi-2 langsung dipeluk oleh Terdakwa dari samping sambil berbincang-bincang dan tangan Terdakwa mulai meraba dan mengelus-elus penis Saksi-2 dari luar celana, setelah sama-sama sudah terangsang Saksi-2 dan Terdakwa melepaskan pakaian masing-masing sampai tidak menggunakan pakaian sehelaipun, selanjutnya Terdakwa langsung mengulum serta mengocok kemaluan

Saksi-2 lalu Terdakwa memasang kondom ke kemaluan Saksi-2, kemudian terdakwa tiduran dilantai yang beralaskan karpet dan meminta saksi-2 untuk memasukkan penis sanksi-2 ke anus terdakwa kemudian Saksi-2 menggoyangkan pantatnya naik turun, sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-2 mengeluarkan spremanya didalam kondom, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung membersihkan badan dikamar mandi dan memakai pakaian lalu pergi meninggalkan tempat kost dengan alasan ada acara ke Gereja dan Saksi-2 juga pergi meninggalkan tempat kost Terdakwa.

1. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila (hubungan sesama jenis) dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka tanpa ada ancaman ataupun paksaan dari Saksi-2 maupun dari Terdakwa.

Kedua

Berdasarkan ST panglima TNI nomor ST/398/2009 tanggal 22 juli 2009 jo pasal 53 ayat (2) huruf H PP No.39 tahun 2010 tentang administrasi prajuruti TNI kemudian dimana seorang prajurit TNI yang melakukan pelanggaran asusila dengan jenis kelamin yang sama(homoseksual/gay) menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan.

Ketiga

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu diancam dengan ketidak taatan yang disengaja”.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama: pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHP atau Kedua: Pasal 281 Ke-1 KUHP atau

Ketiga: Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang telah melakukan hubungan badan sesama jenis sehingga pada diri Terdakwa kecenderungan untuk mengabaikan aturan dan norma-norma susila dalam masyarakat sekitar tempat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan terdakwa adalah karena rendahnya disiplin dan ketaatan Terdakwa terhadap Hukum dan aturan di lingkungan kehidupan Prajurit, sehingga Terdakwa tidak menghiraukan aturan yang berlaku dalam tatanan kehidupan Prajurit, bahkan Terdakwa tidak memikirkan dampak perbuatan hubungan sesama jenis yang dapat menularkan penyakit serta merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat Indonesia, khususnya bagi anak-anak muda penerus bangsa, seharusnya

sebagai seorang Prajurit Terdakwa ikut serta menjaga dan bertanggung jawab, tetapi Terdakwa menjadi salah satu pelaku yang berpotensi menularkan kebiasaan hubungan seks yang tidak sewajarnya.

b) Putusan Hakim

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas yaitu: Arnold Martumoga Siburian, Kapten Sus NRP 539116 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“ dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas”
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok: Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan: di pecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna merah berikut 1 Sim Card Telkomsel dengan nomor Hp 081216610057. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.
 - b. Surat-surat:
 1. lembar foto TKP kamar yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan kesusilaan (hubungan sesama jenis)

2. Satu lembar visum Et Repertum Nomor R/04/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh RSAU dr. Esnawan Antariksa dan ditandatangani oleh dr. Premier Br Hombing.
3. 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Psikiatris a.n Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Lakespra Saryanto tanggal 26 November 2019.
4. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di lingkungan TNI.
5. 1 (satu) lembar Telegram Kasau Nomor T/303/2009 dan T/303 A/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di lingkungan TNI AU.
6. 2 (dua) lembar Telegram Rahasia Kasau Nomor TR/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang penekanan terkait perbuatan LGBT di Lingkungan TNI AU.
7. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan.

2. Kasus posisi kedua Berdasarkan Putusan Nomor(24-K/PM.III-12/AD/II/2020)

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dan Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

(Nama dan identitas terdakwa telah disamarkan)

1. Dakwaan oditur militer

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 Enam belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Enam belas, awal tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di ruang tamu s Rusun Kab. Malang dan dipenginapan dekat bandara Juanda Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: **“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2015 lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm dan ditempatkan di Yon sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat (disamarkan).
- b. Bahwa pada bulan Juli 2016 saat Terdakwa masuk penampungan Paja Orientasi Terdakwa kenal dengan Serka (Saksi-2), Terdakwa sebagai Paja pelaku Orientas sedangkan Saksi-2 sebagai pembina;
- c. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 setelah kenalan, Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui Chatting *WhatsApps, kemudian Saksi-

2 menyampaikan kepada Terdakwa apabila akan berkunjung ke s Rusun dipersilahkan, kemudian Terdakwa memberitahukan melalui WhatsApps jika akan berkunjung ke s Rusun Singosari Malang tempat Saksi-2 tinggal setelah selesai jam dinas;

- d. Bahwa selanjutnya setelah selesai jam dinas Terdakwa datang ke s Rusun Kab. Malang, karena Terdakwa tidak mengetahui s Saksi-2 kemudian Saksi-2 turun untuk menjemput Terdakwa di jalan seberang Mako tidak jauh dari s Rusun dengan menggunakan SPM Yamaha Vixon milik Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju s;
- e. Bahwa setelah sampai di s Rusun kemudian Terdakwa dan Saksi-2 naik ke lantai 4 (empat) menuju kamar Saksi-2 kamar Nomor 413, setelah sampai lantai 4 (empat) kamar Nomor 413 selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk lalu Saksi-2 menutup pintu dan menguncinya, kemudian Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu dekat pintu masuk, tidak lama kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa duduk di sofa dekat jendela belakang kemudian berdua berbincang-bincang sambil nonoton TV;
- f. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol di sofa ruang tamu dekat jendela belakang Saksi-2 dengan Terdakwa Saling menatap mata kemudian merespon pandangan mata dan saling simpati, selanjutnya secara spontan Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama merasakan nafsu birahi sesaat kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan Asusila dengan cara berciuman, berpelukan dan

saling menggesek-gesekan alat kelamin sekitar 2 (dua) menit dan saat itu Saksi-2 merasakan nafsu birahi, kemudian belum sampai klimaks Terdakwa dan Saksi-2 tidak melanjutkannya karena Terdakwa tanpa alasan yang jelas menghentikannya kemudian dilanjutkan berbincang-bincang, beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang;

- g. Bahwa selain melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2, Terdakwa kenal dengan Sdr(nama disamarkan)melalui akun Instagram dan hubungan sebatas teman kemudian pada awal tahun 2017 saat Terdakwa ada kegiatan di Surabaya Terdakwa mengupdate status kegiatan di Instagram, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Sdr(nama disamarkan). mengirimkan pesan pribadi melalui Instagram dengan menanyakan keberadaan Terdakwa karena Sdr(nama disamarkan). juga berada di Surabaya selanjutnya Terdakwa dan Sdr(nama disamarkan). saling bertukar Handphone, kemudian Terdakwa mendapat pesan WhatsApps dari Sdr(nama disamarkan). yang berisi mengajak Terdakwa untuk makan malam direstoran Ali u can it di Surabaya, kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. bertemu untuk makan malam sambil berbincang-bincang, setelah makan malam sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengantar Sdr(nama disamarkan). ke penginapan dekat bandara Juanda Sidoarjo menggunakan Grab;
- h. Bahwa setelah sampai di penginapan sekira pukul 21.00 Wib kemudian Terdakwa menunggu di lobi sedangkan Sdr. belanja cemilan dan minuman, lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. ke dalam kamar

penginapannya, setelah berada di dalam kamar berbincang-bincang selanjutnya Sdr(nama disamarkan). memeluk Terdakwa dan Terdakwa membalasnya juga selanjutnya Sdr. mencium pada bagian bibir, menyuruh membuka baju dan menyuruh tidur dan akhirnya Terdakwa membalas dengan mencium bibir Sdr(nama disamarkan). dan adegan tersebut direkam oleh Sdr. menggunakan HP milik Sdr. ;

- i. Bahwa rekaman adegan berciuman yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. tersebut dikirim oleh Sdr. ke HP Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. untuk menghapusnya karena rekaman adegan berciuman tersebut pada HP Terdakwa sudah dihapus oleh Terdakwa;
- j. Bahwa pada sekira akhir tahun 2016 Serka (Saksi-4) mendapat nomer telpon Terdakwa dari Saksi-2 kemudian Saksi-4 iseng-iseng menambahkan pertemanan akun instagram dengan Terdakwa dan mendirect senger akun Terdakwa dengan respon yang lama, saat Chat Saksi-4 di balas oleh Terdakwa lalu Saksi-4 memberikan No Wa Saksi-4 kepada Terdakwa dan Saksi-4 diberikan No Wa Terdakwa walaupun balasannya beberapa hari kemudian, mengetahui respon dari Terdakwa yang biasa saja sehingga Saksi-4 menghentikan ketertarikan Saksi-4 dengan Terdakwa beberapa bulan kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa lagi dengan nomor yang baru tetapi nomor tersebut diblokir oleh terdakwa.
- k. Bahwa pada bulan Juli 2019 ada Bratel dari kepada Wasintel untuk mengadakan riksut terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi

dari Spamad yang menemukan pada handphone Saksi-4 sehingga Terdakwa diduga terlibat tindak pidana Asusila LGBT;

- l. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 Kasipam Sintel Mayor Inf (Saksi-3) melakukan pemeriksaan terhadap Terdangka di kantor Sintel pada saat dilakukan pemeriksaan awalnya Terdakwa tidak mengakui terkait adanya tindak pidana Asusila LGBT, namun setelah menyita sebuah Handphone milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari Handphone tersebut berupa video dan chatting antara Terdakwa dengan teman hubungan sesama jenisnya, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tindak pidana Asusila LGBT tersebut dengan Saksi-2.
- m. Bahwa dari hasil pemeriksaan pada HP Terdakwa ditemukan video adegan hubungan sesama jenis LGBT yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan asusila dengan saksi-2 kemudian dari Satuan melaporkan hasil riksut ke komando atas, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 guna dilakukan proses hukum yang berlaku.
- n. Bahwa Terdakwa sebelum menjadi Prajurit TNI pun sudah pernah mengetahui bahwa sebagai Prajurit TNI tidak boleh hidup serumah dengan orang yang belum menikah dan melakukan hubungan dengan sesama sejenis karena melanggar kesusilaan, norma agama dan budaya

Kedua

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pasal:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP atau Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM

Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan”.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana uraian dalam Surat Dakwaan yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur dari Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu “Barang siapa“ Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa“ yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
2. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
3. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuurlijke personen).
4. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa“ sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah

orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Unsur kedua-2 “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian

badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya). Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Bahwa oleh karena adanya bermacam-macam ukuran “kesusilaan” menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ukuran kepangkatan yang

disandang Terdakwa yaitu Letnan Satu lebih tinggi daripada Saksi-3 (Serka), Majelis Hakim menilai bahwasannya perbuatan penyimpangan asusila sesama jenis yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 bahkan juga dengan orang-orang sipil adalah sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa, demikian juga atas perbuatan Terdakwa tersebut jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di kesatuan Terdakwa akan dapat menggoncangkan sendi-sendi kehidupan dilingkungan keprajuritan TNI dan begitu juga ditengah-tengah masyarakat akan memberikan dampak atau citra yang tidak baik khususnya bagi kesatuan Terdakwa , dimana tentunya akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan di kesatuan apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak diberi tindakan secara keras dan tegas sehingga memberikan efek jera serta efek cegah bagi prajurit-prajurit yang lainnya.

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan juga tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan oleh karena itu semua, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Putusan Hakim

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas yaitu:

(nama dan identitas pelaku telah disamarkan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok: penjara selama 1(satu) tahun Pidana tambahan:
dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1. 1 (satu) buah HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa.

2. 1 (satu) buah DVD yang berisi percakapan Whats Up dan gambar video. Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) buah DVD yang berisi interogasi Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4, Waasintel serta Danyon Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Surat-surat:

1 (satu) lembar foto DVD. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

3. Kasus Posisi Ketiga Berdasarkan Putusan Nomor(49-K/PM.II-9/AD/III/2020)

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap: Adi Kurniawan

Pangkat/NRP: Prada / 31170652050698

Jabatan: Tabakpan-1/2/II/Kompi Senapan-A.

Kesatuan: Yonif Raider 301/Pks.

Tempat,tanggal lahir: Panapali, 21 Juni 1998

Jenis kelamin: laki-laki

Kewarganegaraan: Indonesia

Agama: islam

Tempat tinggal: Asrama Yonif Raider 301/PKS

1. Dakwaan Oditur Militer

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB, setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di, dibarak remaja Kipan A dan kamar mandi Yonif Raider 301/Pks, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 bandung telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udy, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan Susjurta/kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udy setelah selesai ditugaskan di Batalyon 315/Grd di Bogor kemudian Tahun 2018 pindah tugas di Yonif Raider 301/Pks hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tabakpan-1 Pokpan-1/2/II/Kipan A dengan pangkat prada NRP 33170652050698.
- b. Bahwa terdakwa kenal dengan Prada Endang Siswanto Manurip (Saksi-2) sejak tahun 2017, saat Terdakwa bertugas di Batalyon 315/Grd, kemudian pada bulan Februari 2018, Terdakwa berangkat ke Satuan Yonif Raider 301/Pks untuk mengikuti latihan Raider, antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan satu angkatan.
- c. Bahwa pada awalnya terdakwa melakukan seks menyimpang menyukai sesama jenis (gay) pada bulan Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB ketika teman-teman Terdakwa sedang tidur dibarak remaja Kipan A, Saksi-2 datang ke tempat tidur Terdakwa yang bersebelahan dengan tempat tidurnya, kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa yang sedang tidur selanjutnya Saksi-2 membuka celana Terdakwa lalu mengisap kemaluan Terdakwa, saat Saksi-2 sedang mengisap kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa bangun karena merasa kedinginan, melihat Terdakwa bangun, Saksi-2 pergi dari

tempat tidur Terdakwa menuju tempat tidur Saksi-2 berpura-pura tidur lalu Terdakwa mendatangi Saksi-2 dan menanyakan kepada Saksi-2 sambil menendang badan Saksi-2 dengan kata-kata "Pot bangun" setelah Saksi-2 bangun Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Pot kenapa kamu melakukan mengisap kemaluan saya" Saksi-2 menjawab "Adi jangan cerita-cerita sama yang lain kalau saya memiliki sifat seperti ini" (menyukai sesama jenis/gay).

- d. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "sejak kapan kamu mempunyai sifat seperti ini", Saksi-2 menjawab " saya mempunyai sifat seperti ini sejak saya masih kecil ketika masih SD", selanjutnya Saksi-2 bercerita tentang masa lalunya sejak berusia 5 tahun ketika masih sekolah dasar (SD) telah menyukai laki-laki saksi-2 melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (gay) dan akhirnya Saksi-2 mengutarakan perasaannya bahwa selama ini Saksi-2 menyukai Terdakwa, lalu Saksi-2 pergi menuju tempat tidur Terdakwa, kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa dan membuka celana Terdakwa selanjutnya Saksi-2 mengisap kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 1 menit kemaluan Terdakwa mengeras lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa agar memasukan kemaluannya ke anus Saksi-2, kemudian Saksi-2 membuka celananya sendiri dan nungging sambil tangannya memegang lemari.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke anus Saksi-2, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur

selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga Terdakwa klimak dan mengeluarkan air mani didalam anus Saksi-2, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya ketika Terdakwa pergi ke kamar mandi, diikuti oleh Saksi-2 saat berada di kamar mandi Saksi-2 melihat kemaluan Terdakwa masih tegang, kemudian Saksi-2 minta kepada Terdakwa agar memasukkan kemaluannya ke anus Saksi-2 sambil Saksi-2 nungging dan tangannya memegang pintu kamar mandi yang tertutup kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke anus Saksi-2 sambil melakukan gerakan keluar masuk kemaluannya selama lebih kurang 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengalami klimak dan mengeluarkan air mani dalam anus Saksi-2 yang kedua kali, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan badan.

- f. Bahwa pada hari dan tanggal lupa masih di bulan Februari tahun 2019 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan seks menyimpang yang di lakukan di tempat yang sama di barak remaja Kompi A Yonif Raider 301/Pks saat teman-teman terdakwa sedang tidur dan dilakukan di tempat tidur milik Terdakwa dimana Saksi-2 datang ketempat tidur Terdakwa kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa selanjutnya membuka celana Terdakwa dan mengisap kemaluan Terdakwa setelah kemaluan Terdakwa mengeras Saksi-2 nungging dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke anus Saksi-2 lalu melakukan gerakan keluar masuk

kemaluannya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengalami klimak dan mengeluarkan air maninya di dalam anus Saksi-2 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 tidur.

- g. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 melakukan hubungan seksual menyimpang dengan sesama jenis di barak Kipan A Yonif Raider 301/PKS tanpa sekat yang terdapat 20 (dua puluh) orang sedang tidur yang merupakan tempat terbuka dan sewaktu-waktu dapat terlihat oleh penghuni barak hingga dapat menimbulkan rasa jijik dan terganggu rasa kesusilaannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan: Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke satu: barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum, yang dimaksud dengan orang seperti dimaksud dalam Pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat pada Pasal 2 tersebut diatas termasuk juga dalam hal ini Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukum pidana kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana yang diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena sesuatu penyakit.

Unsur kedua: dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu:

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Bahwa mengenai pidana yang layak dan pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Terdakwa yang menyukai hubungan sesama jenis. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia, baik norma agama, norma susila, norma hukum, serta aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI, bahkan Pimpinan TNI telah mengeluarkan perintah tentang larangan keras terlibat hubungan asusila sesama jenis bagi prajurit TNI, hal ini dimaksudkan agar Prajurit TNI terhindar dari perbuatan seks menyimpang tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI jika tidak ditindak tegas maka jelas akan berdampak negatif terhadap perbaikan citra TNI di mata masyarakat, karena dapat menimbulkan gejala dan keresahan di lingkungan TNI dan aktivitas seksual menyimpang yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang menyukai sesama jenis, apabila dibiarkan akan mengganggu suasana ketertiban dan disiplin dalam kehidupan Prajurit dimana Terdakwa bertugas, maka berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak layak dilakukan apalagi Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi sesama prajurit lain di Kesatuannya. Oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan.

2. Putusan Hakim

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Adi Kurniawan, Prada
NRP 31170652050698, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana:
“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
- b. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok: Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama
waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan: dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 1. 3 (tiga) bundel surat keterangan dr. kejiwaan Nomor :R/Speng-
022/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 a.n Prada Adi Kurniawan
NRP. 31170652050698 Jabatan Tabakpan I Regu II/Ton II yonif
raider 301/pks.
 2. 2 (dua) bundel surat keterangan dari Deskripsi Kepribadian
tanggal 16 Januari 2020. a.n Prada Adi Kurniawan NRP.

31170652050698 Jabatan Tabakpan I Regu II/Ton II Kesatuan yonif raider 301/pks.

3. 1 (satu) lembar foto Barak remaja Yonif R 301/Pks, tempat Terdakwa (Prada Adi Kurniawan) dan saksi-2 (Prada Endang Siswanto Manurip) melakukan hubungan seks menyimpang homoseksual (gay).
4. 1(satu) lembar foto tempat tidur Terdakwa (Prada Adi Kurniawan) tempat Terdakwa dan Prada Endang Siswanto Manurip melakukan hubungan seks menyimpang homoseksual (gay).
5. 1(satu)) lembar foto Kamar mandi tampak dari luar tempat Terdakwa dan Prada Endang Siswanto Manurip melakukan hubungan seks menyimpang homoseksual (gay).
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan ketiga kasus di atas maka penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana kesusilaan sesama jenis maka penulis akan memberikan analisis yakni sebagai berikut:

Peradilan militer II-8 Jakarta yaitu terbukti secara sah dan bersalah yang dimuat dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur Kesatu “Militer”. Kemudian mengenai Unsur Kedua

“Dengan Sengaja”, bahwa sejak Terdakwa berdinasi di Dispamsan Mabesau pada tahun 2010, Terdakwa telah mengetahui adanya larangan melakukan perbuatan asusila sesama jenis (homoseksual/lesbian) sebagaimana Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, selain itu Terdakwa juga mengetahui dampak serta akibatnya jika perbuatan itu tetap dilakukan. Apabila Terdakwa telah mengetahui perbuatan itu dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya, maka perbuatan yang dilarang tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara disengaja, atau lebih tepatnya lagi masuk ke dalam teori gradasi kesengajaan sebagai maksud.

Kemudian mengenai Pasal 103 Ayat (1) yang diterapkan Oditur Militer terhadap Prajurit TNI pelaku homoseksual/lesbian sudah sangat sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam SEMA RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, pada Huruf D. Rumusan Hukum Kamar Militer Point 1, menerangkan Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 jo Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas dengan ancaman pidana dua tahun delapan bulan Adapun bunyi pasal 103 KUHP yang memberatkan para pelaku TNI yang terlibat dalam LGBT (gay/homosexual), yaitu:

Militer, sesuai dengan pasal 103 ayat (1) KUHPM yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya

melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan.

1. Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.
2. Maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat pertama dan ayat kedua di duakalikan:
 - a. ke-1 apabila petindak itu tetap pada ketidaktaatannya setelah kepadanya secara tegas ditunjukkan kuterpidananya oleh seseorang atasan;
 - b. ke-2 apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan keputusan hakim karena kejahatan yang sama, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa;
 - c. ke-3 apabila dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu;
 - d. ke-4 apabila petindak sambil menghasut militer lainnya untuk melakukan kejahatan itu;

Sedangkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana kesusilaan sesama jenis yakni, “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” di ancam dengan pidana penjara

paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana kesusilaan sesama jenis yakni hukuman penjara selama 12 bulan dan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer.

Dan berdasarkan Putusan pengadilan Militer II-9 Bandung, Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP. Dan dijatuhkan hukuman penjara 7 bulan serta dipecat dari dinas militer.

Dari analisis yang telah ditulis oleh penulis diharapkan tidak ada lagi anggota anggota TNI yang terlibat tindakan LGBT (gay/homoseksual) atau mempunyai penyimpangan seksual karena sudah jelas bahwasannya didalam undang-undang kemiliteran KUHPM yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP mengatur tentang melanggar asusila, dan pasal 103 KUHPM tentang melanggar perintah dinas. Maka dari itu atas penjelasan dan penelitian melalui berbagai putusan-putusan dari masing-masing peradilan militer, oditur militer dan hakim telah memutus dan memberikan dakwaan sebagaimana mestinya memberikan penegakan serta pertanggungjawab yang harus dilakukan atau ditaati kepada setiap anggota TNI yang telah terbukti bersalah telah melanggar hukum, apalagi dengan tindak pidana kesusilaan sesama jenis yang sudah jelas itu tidak boleh dan sangat memperburuk citra tentara nasional indonesia.

Bahwa dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota TNI prajurit seharusnya lebih patuh dengan peraturan-peraturan yang telah diberikan. Karena jika ada anggota TNI yang tidak mematuhi serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota yang patuh maka akan dikenakan sanksi, apalagi jika hal tersebut sampai mencoreng nama baik TNI dimasyarakat karena pada hakikatnya seorang prajurit tidak seharusnya melakukan tindakan tak senonoh seperti itu.

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis Gay/Homoseksual, di Lingkungan anggota Tentara Nasional Indonesia

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan oleh penulis dan bagaimana terjadinya kasus sampai dengan dijatuhkannya putusan dari hakim maka sekarang kita akan menulis bagaimana dasar dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut mengingat perkara ini sangat tabu dan mungkin terdengar aneh apalagi yang melakukan pelanggaran kesusilaan sesama jenis adalah seorang anggota TNI.

Pertimbangan sosiologis, pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai harus mengarah pada keputusan yang tepat. Untuk itu, sebelum menjatuhkan saksi pidana hakim terlebih dahulu harus menentukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, serta fakta-fakta dalam persidangan dan disertai dengan kenyakinannya. Hakim kemudian harus mempertimbangkan dan

mengevaluasi peristiwa yang terjadi dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, hakim memberikan suatu kesimpulan apakah terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pertimbangan filosofis dalam memberikan hukuman hakim tidak hanya melihat dari segi sosiologis dan yuridis saja namun juga melihat aspek filosofis yakni sudah adil atau belum dalam memberikan hukuman, sudah sesuai dengan berdasarkan ketuhanan yang maha esa atau belum. Sudah sesuai dengan undang-undang yang telah didakwakan oleh oditur militer apakah sudah sesuai maka dari hal tersebut dapat sebagai bahan acuan dalam memberikan hukuman bagi terdakwa.

Pertimbangan yuridis adalah musyawarah atau pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang meliputi fakta hukum, norma hukum, dan kaidah hukum yang ditetapkan selama proses berlangsung.

Berikut ini adalah fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 231-K/PM II-8/AU/XII/2020 yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan AAU di Jogjakarta selama 4 (empat) tahun dilanjutkan mengikuti pendidikan Sarcab Elektronik (Lek) di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Sus dan ditempatkan di Dispansanau. Pada tahun 2018 dipindahkan ke Denma Mabasau sampai saat melakukan

perbuatan pidana yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Sus NRP 539116 jabatan Pama DP Denma Mabasau.

- b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) sekira tahun 2010 di kantin Mabasau Cilangkap Jakarta Timur setelah selesai olah raga dimana pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Letda Sus serta Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dengan Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) saling bertukar nomor Pin BBM dan nomor Handphone (HP) selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui handpond(HP).
- d. Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2010, Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) melalui Handphone (HP) meminta Saksi-1 untuk mengantarkan Terdakwa ke Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tugu daerah Cilangkap Jakarta Timur dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi-1.
- e. Bahwa benar setibanya di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa dengan Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) langsung menuju ke ruang tengah selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 saling berciuman dan saling meraba badan lalu Terdakwa dengan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing lalu Saksi-1 mengulum kemaluan (penis) Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 berada di bawah,

sedangkan Terdakwa di atas, setelah Terdakwa menggerakkan pinggul dan penwisnya maju mundur di dalam anus saksi-1 kurang lebih selama 30 menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, kemudian masih dalam posisi terlentang, Saksi-1 mengulum penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri masing-masing.

- f. Bahwa benar pada bulan Desember 2010 ketika Terdakwa melaksanakan cuti Natal di Malang, sedangkan Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) melaksanakan cuti tahunan di Solo, Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-1 di Malang, kemudian Saksi-1 berangkat ke Malang dengan menggunakan Travel atau Bus lalu Terdakwa mengarahkan Saksi-1 agar Saksi-1 turun di daerah Blimbing supaya lebih dekat Terdakwa menjemput Saksi-1 lalu Saksi-1 turun di persimpangan jalan menuju Lanud Abd Saleh Malang lalu Terdakwa menjemput Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor di depan warung dekat Stasiun kereta api lalu Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Saksi-1 menuju ke rumah Terdakwa.
- g. Bahwa benar pada malam harinya saat istirahat malam, Terdakwa masuk ke kamar depan tempat Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) beristirahat, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 saling berciuman dan saling meraba serta membuka pakaian masing-masing hingga keduanya telanjang bulat, kemudian Saksi-1 mengulum kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 berada di bawah sedangkan

Terdakwa di atas, setelah menggerakkan pinggul dan penisnya maju mundur di dalam anus Saksi-1 kurang lebih selama 30 menit Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, sedangkan Saksi-1 mengeluarkan sperma dengan cara mengocok penisnya dengan menggunakan tangan Saksi-1 sendiri.

- h. Bahwa benar pada pagi harinya Terdakwa masuk ke dalam kamar setelah Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) selesai mandi selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa mencium Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengulum penis Terdakwa hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, tetapi pada pagi hari itu Terdakwa tidak memasukkan penisnya ke dalam anus Saksi-1 karena keburu ada Pendeta yang berkunjung ke rumah Terdakwa serta Ibu Terdakwa juga memanggil terdakwa.
- i. Bahwa benar Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) pada saat melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Terdakwa baik yang pertama maupun yang kedua tidak merasa dipaksa dan tidak merasa diancam oleh Terdakwa serta Saksi-1 merasakan kepuasan setelah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan terdakwa.
- j. Bahwa benar dirumah kontrakan terdakwa di Jl. Tugu daerah Cilangkap Jakarta Timur tempat yang digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) melakukan persetubuhan sesama jenis yaitu berukuran 3x6 meter yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) petak didalamnya, kamar mandi, 1 (satu) buah kasur lantai, 1 (satu) buah lemari baju, jendela yang menghadap ke jalan dan terdapat teras di depannya serta 1 (satu) pintu masuk dan

Terdakwa melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Saksi-1 di ruang tengah rumah kontrakan Terdakwa.

- k. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Terdakwa, Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) melihat ada tanda tahi lalat yang terletak di bagian kepala penis Terdakwa berwarna coklat kemerahan sedangkan untuk warna penis Terdakwa tidak berwarna coklat melainkan berwarna agak kemerahan serta pada saat ereksi batang penis Terdakwa dalam kondisi bengkok/miring ke kiri, hal tersebut sangat bersesuaian dan sangat berkaitan dengan keterangan terdakwa pada point 5.

- l. Bahwa tindak pidana yang didakwakan oditur militer dalam dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

Unsur kesatu: pejabat

Unsur kedua: Yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya”.

Kedua

Unsur kesatu: “BarangSiapa”

Unsur kedua: “Dengan Sengaja Dan Terbuka”

Unsur ketiga: “Melanggar Kesusilaan”

Ketiga

Unsur kesatu: “Militer”

Unsur kedua: ‘’ Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu’’.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas, majelis hakim kemudian memeriksa dan menimbang apakah dakwaan didakwakan padanya dapat dibuktikan benar dilakukan oleh terdakwa. Semua unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap terdakwa harus dipenuhi dan dibuktikan.

Bahwa mengenai unsur kesatu“Militer”MajelisHakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU pada tahun 2009 Yogyakarta, dilanjutkan dengan Sarcab Lek di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Sus, kemudian ditugaskan di Dispamsanau, kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Denma Mabasau sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Sus NRP 539116
- b. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Dandenma Mabasau selaku Papera Nomor : Kep/105/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Kapten Sus Arnold Martumog Siburian NRP 539116.

Demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur kesatu “Militer“ telah terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karena itu majelis memilih salah satu unsur yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta dari perbuatan Terdakwa yaitu : “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinskyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua” dengan sengaja melanggar perintah dinas telah terpenuhi.

Bahwa olah karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi maka dakwaan alternatif ketiga telah terbukti.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-faktayang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM .

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan latar belakang, kondisi sosial ekonomi, dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Terdapat beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) rancangan KUHP Nasional tahun 1999-2000 sebagai berikut:

1. Kesalahan terdakwa
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin membuat tindak pidana
5. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana
6. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku.

Hakim dan hakim konstitusi wajib memahami dan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Hakim harus mempertimbangkan kedua aspek yaitu yuridis dan sosiologis, karena hakim tidak dapat mempertimbangkan hanya berdasarkan satu aspek saja.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan nomor (231-K/PM II-8/AU/XII/2020) yaitu sebagai berikut:

a. Keadaan yang meringankan

-Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin

b. Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma kehidupan prajurit TNI
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan (delapan) wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, sosial dan etika masyarakat Indonesia.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa sangat memalukan dan dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebarkan penyakit kelamin dalam masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masa depan anak-anak muda penerus bangsa.

Menimbang segala hal yang disebutkan diatas majelis hakim kemudia menjatuhkan saksi pidana kepada terdakwa Arnold Martumoga Siburian dengan pidana pokok penjara 8 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Pertimbangan yuridis adalah musyawarah atau pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang meliputi fakta hukum, norma hukum, dan kaidah hukum yang ditetapkan selama proses berlangsung.

Berikut ini adalah fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor(24-K/PM.III-12/AD/II/2020) yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD dalam tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer, kemudian dalam tahun 2015 lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm dan ditempatkan di Yon namun sebelumnya Terdakwa melaksanakan Suspatih 2015 di Bandung Cipatat, Combat Intel 2015 di Bogor, Sarcab di Cimahi 2016. kemudian melaksanakan orientasi di Singosari Malang selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli 2016 kemudian ditempatkan di Yon sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat lettu.
- b. Bahwa benar Saksi-4 (Mayor Inf) mendengarkan secara langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui melakukan penyimpangan seksual sejak kelas 1 (satu) SD sampai kelas 5 (lima) SD dengan cara Terdakwa mengulum penis Paman Terdakwa yang tinggal di Cimahi.
- c. Bahwa benar Saksi-4 mendengarkan secara langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui memiliki perilaku seksual menyimpang baik menyukai laki-laki maupun perempuan.
- d. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kepanjangan LGBT yaitu: Lesbian hubungan sex sesama jenis wanita, Gay hubungan sex sesama laki laki, Bisexual hubungan sex baik laki-laki atau wanita dan Transgender adalah perubahan jenis kelamin.

- e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui norma-norma perbuatan LGBT dilarang baik norma agama, norma sosial dan norma hukum sejak di lembaga pendidikan.
- f. Bahwa benar Terdakwa setelah melaksanakan Sarcab di Cimahi tahun 2016 selanjutnya Terdakwa masuk penampungan Paja Orientasi Singosari Malang selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli 2016.
- g. Bahwa benar awal dalam bulan Agustus tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dengan menggunakan aplikasi wechat, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di depan kantor Ajen dan tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan Saksi-3 sebagai Pembina sedangkan Terdakwa sebagai pelaku Orientasi.
- h. Bahwa benar setelah sampai di Rusun . Malang, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 naik ke lantai 4 (empat) dan masuk ke Rusun nomor 413 lalu Saksi3 menutup pintu dan menguncinya, kemudian Saksi-3 mempersilahkan duduk dan mengobrol santai sekitar 20 (dua puluh) menit dengan Terdakwa di sofa ruang tamu, kemudian saat ngobrol di ruang tamu antara Terdakwa dan Saksi-3 saling merespon pandangan mata dan saling simpati, kemudian secara spontan Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama merasakan nafsu birahi sesaat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berciuman, berpelukan sampai saling menggesek-gesekan alat kelamin saat itu baik Terdakwa maupun Saksi-3 merasakan nafsu birahi alat kelamin penis masing-masing tegang.

- i. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing membuka baju sampai sebatas ketiak dan juga masing-masing membuka celana luar dan celana dalam sampai sebatas lutut kemudian berpelukan dan bergumul dari ruang tamu berpindah ke ruang partisi (ada penyekat) di atas kasur namun belum sampai klimaks Terdakwa dan Saksi-3 tidak melanjutkan tanpa alasan yang jelas dan dilanjutkan berbincang-bincang beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang pada pukul 22.00 WIB.
- j. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan hubungan asusila sesama jenis kelamin laki-laki antar lain dengan:
1. Sdr.(nama disamarkan) pekerjaan Polri berpangkat Bripka berdinasi di Sidoarjo pernah berdinasi di Batu sejak tahun 2016-2017, pada saat melakukan hubungan sesama jenis tersebut Terdakwa berperan sebagai laki-laki.
 2. Sdr (nama disamarkan) anggota Polri pangkat Bintara, domisili di Palangkaraya Kalteng sejak tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2019, Terdakwa sering melakukan hubungan sesama jenis. Hubungan berakhir karena Sdr. mengetahui Terdakwa memiliki hubungan dan chatting dengan pria lain serta memiliki pacar perempuan a.n. Sdri. . yang saat ini masih berstatus mahasiswa di Malang. Komunikasi masih berlangsung sampai dengan minggu ketiga bulan Mei.
 3. Sertu anggota TNI AL berdomisili di Surabaya sekitar tahun 2018, Terdakwa sempat berciuman pada saat menonton bioskop.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2, “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan sosiologis hakim dalam putusan nomor (24-K/PM.III-12/AD/II/2020) sebagai berikut:

a. Keadaan yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa pernah mengikuti pendidikan ke luar negeri.

b. Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 ,Sumpah Prajurit ke-2 serta Kode etik “Budhi Bhakti Wira Utama”
2. Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan
3. Terdakwa seorang perwira melakukan hubungan asusila dengan seorang bawahan.
4. Perbuatan Terdakwa juga dilakukan dengan orang sipil sehingga mencemarkan nama baik institusi TNI yang nyata-nyata perbuatan LGBT dilarang.

Menimbang segala hal yang disebutkan diatas majelis hakim kemudian menjatuhkan saksi pidana kepada terdakwa (nama disamarkan) dengan pidana pokok penjara selama 1(satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Pertimbangan yuridis adalah musyawarah atau pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang meliputi fakta hukum, norma hukum, dan kaidah hukum yang ditetapkan selama proses berlangsung.

Berikut ini adalah fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan(putusan nomor 49-K/PM.II-9/AD/III/2020)yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK di Udayana Rindam IX/Udy, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan Susjurta/kecabangan Infanteri di Udayana setelah selesai ditugaskan di Batalyon 315/Grd di Bogor kemudian Tahun 2018 bertugas di Yonif Raider 301/Pks hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tabakpan 1 Pokpan-1/2/II/Kipan A dengan Pangkat Prada NRP 31170652050698.
- b. Bahwa benar enar Terdakwa kenal dengan (Saksi-3) Prada Endang Siswanto Munurip sejak tahun 2017 pada saat itu Terdakwa bertugas di Batalyon 315/Grd dan pada bulan Februari 2018, Terdakwa berangkat ke

Satuan Yonif Raider 301/Pks untuk mengikuti latihan Raider yang dilaksanakan di Pusdiklat Kopasus Batujajar sebagai teman satu angkatan, tetapi antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.

- c. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan seks menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT) waktu dan tanggalnya lupa sekira bulan Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang dilakukan di barak remaja Kipan-A Yonif Raider 301/Pks.
- d. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT) dengan Saksi-3 dengan cara kemaluan Terdakwa di hisap oleh mulut Saksi-3 setelah di hisap kemaluan Terdakwa mengeras kemudian dimasukan ke dubur/anus saksi-3.
- e. Bahwa benar kejadiannya bermula pada bulan Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB ketika teman-teman Terdakwa sedang tidur di barak remaja Kipan A, Saksi-3 datang ke tempat tidur Terdakwa, kemudian, Saksi-3 membuka celana Terdakwa yang sedang tidur.
- f. Bahwa benar setelah celana Terdakwa dibuka oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengisap kemaluan Terdakwa, pada waktu Saksi-3 sedang mengisap kemaluan Terdakwa, Terdakwa merasa kedinginan setelah Terdakwa bangun kemudian Saksi-3 pergi dari tempat tidur Terdakwa dan menuju tempat tidur Saksi-3 dan berpura-pura Saksi-3 tidur karena tempat tidur Terdakwa dan tempat tidur Saksi-3 bersebelahan.
- g. Bahwa benar kejadian selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-3 dan menanyakan kepada Saksi-3 sambil menendang badan Saksi-3 " dengan

kata-kata " Pot bangun " setelah itu Saksi-3 bangun " Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-3 Pot kenapa kamu melakukan mengisap kemaluan saya dan Saksi-3 menjawab " Adi jangan cerita-cerita sama yang lain kalau Saksi-3 sudah memiliki sifat seperti ini (menyukai sesama jenis LGBT).

- h. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-3 sejak kapan kamu mempunyai sifat seperti ini dan Saksi-3 menjawab " saya mempunyai sifat seperti ini sejak saya masih kecil ketika sekolah SD kemudian Saksi-3 bercerita tentang masa sejak berusia 5 tahun tika masih sekolah SD dikampungnya pernah melakukan LGBT dengan orang lain dan akhirnya Saksi-3 mengutarakan perasaannya bahwa selama ini saksi-3 menyukai terdakwa.
- i. Bahwa benar setelah mendengar cerita Saksi-3, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat tidur Terdakwa dan setelah Terdakwa berada di tempat tidurnya selanjutnya Saksi-3 mendatangi Terdakwa dan memeluknya serta membuka celana Terdakwa terus mengisap kemaluan Terdakwa kurang lebih lebih 1 menit sehingga kemaluan Terdakwa mengeras.
- j. Bahwa benar kejadian selanjutnya setelah kemaluan Terdakwa mengeras Saksi-3 minta kepada Terdakwa agar memasukan kemaluannya ke anus Saksi-3 sambil Saksi-3 membuka celananya sendiri dan nungging dan tangannya memegang lemari, setelah kemaluan Terdakwa dimasukan ke anus Saksi-3, kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur kemaluannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa

mengalami klimaks dengan mengeluarkan air mani dalam dubur/anus Saksi-3.

- k. Bahwa benar setelah Terdakwa mengalami klimaks kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan yang di ikuti oleh Saksi-3 ke kamar mandi setelah Terdakwa dan Saksi-3 berada di kamar mandi Saksi-3 melihat kemaluan Terdakwa masih tegang, sehingga kemudian Saksi-3 minta kembali kepada Terdakwa agar memasukan kemaluannya ke anus Saksi-3 sambil Saksi-3 posisi nungging dan tangannya memegang pintu kamar mandi yang tertutup dan Terdakwa tidak menolak langsung memasukan kemaluannya ke anus Saksi-3 sambil melakukan gerakan maju mundur selama 15 (lima belas) menit lebih sehingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan air mani dalam dubur/anus Saksi-3 yang kedua kalinya dan setelah itu Terdakwa membersihkan badan masing-masing kemudian tidur di tempat tidur masing-masing.
- l. Bahwa benar Terdakwa menerangkan hari tanggal lupa Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang (LGBT) dengan Saksi-3 sedangkan bulan masih ingat yaitu bulan Februari tahun 2019 dilakukan di barak remaja kompi A yonif Raider 301/Pks sebanyak 3 kali Terdakwa dan Saksi-2 melakukannya.

Dari uraian tersebut maka dapat diyakini dimana Terdakwa yang telah melakukan perbuatan seks menyimpang dengan Saksi-3 sebanyak tiga kali yang terlebih dahulu Saksi-3 mengisap kemaluan Terdakwa hingga tegang

dan mencapai klimas/orgasme kemudian memasukkannya ke dubur/anus Saksi-3 sambil membayangkan melakukan dengan pacar Terdakwa sampai Terdakwa mencapai klimaks/orgasme dan mengeluarkan spermanya di dubur/anus Saksi-3, yang dilakukan di Barak, dimana Barak tersebut ditempati lebih dari 25 (dua puluh lima) orang Tamtama Remaja dan di kamar mandi Tamtama Remaja dimana kamar mandinya bukan kamar mandi pribadi melainkan untuk orang banyak dan tidak dikunci, tetapi hanya ditutup saja yang walaupun dilakukan pada saat tengah malam, akan tetapi apabila ada orang yang terbangun dan dapat secara langsung melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 perbuat baik saat di Barak maupnsaat di kamar mandi, bisa menimbulkan rasa jijik atau tergugah/terganggu kesusilaannya bisa juga menimbulkan hasrat syahwat ataupun malu jika melihatnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“ telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan tunggal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar

kesusilaan“, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Adapun hal-hal yang yang menjadi pertimbangan sosiologis hakim dalam(putusan nomor 49-K/PM.II-9/AD/III/2020)sebagai berikut:

a. Keadaan yang meringankan

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
3. Terdakwa belum pernah di hokum dan pernah tugas Operasi Pamantas RI Malaysia tahun 2019.

b. Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan TNI.
3. Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan dilingkungan TNI-AD
4. Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya ikut mencegah terjadi dan maraknya perkara LGBT, bukannya malah ikut melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang segala hal yang disebutkan diatas majelis hakim kemudian menjatuhkan saksi pidana kepada terdakwa Adi Kurniawan dengan

pidana pokok penjara selama 7 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan dari 3 putusan dari masing-masing pengadilan militer diindonesia yang telah dianalisa oleh penulis bahwasannya hakim dalam mengambil atau memberikan sebuah putusan tidak semata-mata hanya ingin menghukum si pelaku namun juga mempertimbangkan berbagai aspek-aspek seperti aspek yuridis aspek sosiologis dan aspek filosofis agar nantinya dalam mengambil keputusan tidak terjadi kesalahan karena sebelumnya telah membaca dan memahami dakwaan dari oditur masing-masing putusan serta barang bukti seperti keterangan saksi-saksi,surat, serta keterangan dari terdakwa yang telah disebutkan.

Karena pada dasarnya putusan hakim adalah produk dari proses peradilan itu sendiri,sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan. Putusan hakim merupakan cerminan keadilan karena tidak mudah dicarikan tolak ukur bagi para pihak-pihak yang bermasalah terhadap hukum, keadilan yang dimaksud dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak diadilinya dan mengakui adanya persamaan hak kewajiban terhadap pelaku dan korban. Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaiannya perkara didalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpacu terhadap undang-undang saja. Sebab terkadang undang-undang tidak mengatur secara detail dan jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali lebih dalam nilai-

nilai hukum seperti adat dan tidak tertulis yang hidup didalam masyarakat. Dalam hal ini hakim wajib menggali dan merumuskan dalam suatu putusan, karena putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan yaitu kebenaran dan terwujudnya dari kepastian hukum itu sendiri karena kepastian hukum yang digunakan merupakan bagian proses dari fakta-fakta dipersidangan yang relevan secara yuridis. Karena penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna dari undang-undang dan peraturan lainnya yang didasarkan sebagai putusan yang seadil-adilnya.

Untuk memberikan hukuman serta penegakan yang sesuai dengan undang-undang KUHP dan KUHPM sebagai acuan dalam memberikan putusan. Didalam putusan nomor 23-K/PM II-8/AU/XII/2020 hakim memberikan putusan bahwa terdakwa “melanggar perintah dinas”, dalam pasal 103 ayat (1) kitab undang-undang hukum peradilan militer KUHPM yaitu melakukan hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh sesama anggota TNI dan masyarakat sipil padahal terdakwa sendiri telah mengetahui bahwasannya anggota TNI di larang melakukan praktik LGBT namun terdakwa tetap melakukannya.

Sedangkan Didalam putusan nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020 hakim memberikan sanksi pidana berdasarkan pasal 281 ke-1 kitab undang-undang hukum pidana, berupa putusan bahwa terdakwa “terbukti sah dan bersalah melanggar kesusilaan” telah melakukan hubungan homosex sesama

jenis tidak hanya dengan sesama anggota TNI dan masyarakat sipil namun terdakwa juga melakukan hubungan sex tersebut dengan anggota polri, hal tersebut tidak seharusnya dilakukan karena mencoret citra TNI.

Dan di Dalam putusan nomor 49-K/PM.II-9/AD/III/2020 hakim memberikan sanksi pidana berdasarkan pasal 281 ke-1 kitab undang-undang hukum pidana yaitu berupa putusan bahwasannya terdakwa “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Dengan cara melakukan hubungan sex sesama jenis dengan sesama anggota TNI didalam barak yang notabennya adalah tempat umum dan saat melakukan hal tersebut di barak terdapat 25 orang yang sedang tertidur namun terdakwa malah melakukan tindakan tak senonoh tersebut.

Sedangkan didalam mengambil aspek pertimbangan filosofis, hakim dalam ketiga kasus tersebut apakah sudah adil atau belum, menurut saya adil dan sudah sesuai dengan undang-undang karena hakim ketika memberikan aspek filosofis dalam mengambil putusan irah-irahnya yakni “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Menurut analisis dari penulis didalam ketiga kasus tersebut hakim sudah adil dalam memberikan putusan sesuai dengan undang-undang KUHP pasal 281 dan KUHPM pasal 103 ayat (1), dan semua unsur-unsurnya telah terbukti serta keterangan para saksi dan dakwaan-dakwaan yang diberikan oleh oditur militer kepada terdakwa. Karena tindakan terdakwa bententangan dengan norma dan agama serta tujuan bangsa indonesia. perbutaan terdakwa tidak sesuai seharusnya anggota TNI memberikan sikap yang positif dan melindungi bangsa ini, bukannya

malah merusak dengan membenarkan perilaku yang menyimpang seperti itu. perilaku seksual sesama jenis ini dapat merusak citra bangsa apalagi generasi-generasi penerus bangsa. Sebagai seorang tentara seharusnya memberikan contoh yang baik dan ikut memberantas adanya penyimpangan sesama jenis yang dilakukan oleh kaum-kaum LGBT. Karena jika hal tersebut terus menerus dibiarkan apa jadinya bangsa ini.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Gay/Homoseksual Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia

Penerapan atau penegakan hukuman yang telah diuraikan penulis di 3(tiga) kasus serta putusan-putusan hakim yang telah dianalisa yaitu bagi anggota TNI yang terbukti besalah dan sah melakukan tindak pidana kesusilaan sesama jenis(LGBT) yang tertulis dipasal 281 KUHP ,dan dengan kata lain melakukan pelanggaran perintah dinas yang telah tertulis di kitab undang-undang hukum pidana militer KUHPM pasal 103 ayat (1) bahwa anggota TNI yang terlibat LGBT telah melanggar perintah dinas dan akan mendapatkan sanksi berupa pemecatan dari dinas militer serta pidana penjara. Sesuai dengan kronologi serta fakta-fakta hukum serta barang bukti yang sudah disebutkan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis Gay/Homoseksual, di Lingkungan anggota Tentara Nasional Indonesia

Berdasarkan uraian yang telah ditulis, penulis berpendapat bahwa dalam menjatuhkan hukuman atau memberikan putusan kepada para terdakwa yaitu didalam putusan. Di dalam putusan-putusan tersebut hakim juga sama-sama menggunakan 3 pertimbangan yaitu yuridis,sosiologis dan filosofis.


Hakim juga memberikan putusan sesuai dengan fakta-fakta serta barang bukti serta keterangan para saksi didalam persidangan dan mempertimbangkan serta mengkaji dakwaan serta apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan yang diberikan oleh oditur militer. Yaitu didalam putusan nomor 231-K,PM II-8/AU/XII/2020 hakim menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa karena sah melakukan unsur dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM tentang melanggar perintah dinas, dipidana penjara selama 8 bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Dalam putusan nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020 hakim memberikan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan pasal 281 KUHP yaitu secara terbuka dan sah melanggar kesusilaan dipidana penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Dalam putusan nomor 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020 hakim juga memberikan vonis kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 7 bulan dan dipecat dari militer karena terbukti secara sah dan terbuka melanggar kesusilaan. Negara kita negara yang berpegang teguh kepada norma-norma dan agama jangan sampai memberikan ruang kepada kaum-kaum LGBT karena mereka ingin diakui dengan penyakit penyimpangan yang mereka buat sendiri.

4.2. Saran

1. Tidak seharusnya prajurit TNI melakukan hal tersebut berhubungan sex sesama jenis karena hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dinegara kita. Dan juga seharusnya saat melakukan rekrutmen anggota TNI bisa lebih ketat, terutama saat melakukan tes mental dan

psikologi agar tidak kecolongan dan wasapada akan perilaku menyimpang seksual yang dimiliki oleh calon-calon anggota tentara nasional indonesia.

2. Semoga pemerintah kita bisa lebih terbuka mengenai pembuatan undang-undang tentang larangan LGBT di indonesia agar kaum-kaum tersebut tidak semakin terang-terangan melakukan perbuatan dimuka umum dan juga generani muda tidak ikut serta dalam melakukan penyimpangan seksual seperti ini, melakukan hubungan sex sesama jenis dapat meningkat resiko penyakit menular seperti HIV/AIDS. Belajar lah dari kaum sodom yang ada di zaman nabi luth, yang langsung diberikan azab oleh Allah swt karena melakukan hubungan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki. Karena Allah menciptakan Hawa dan Adam laki-laki dengan perempuan agar terciptanya generasi-generasi yang sholeh dan sholehah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 11.
- Dini Dewi Herniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.122.
- Dr. Muh Tasrif “ Islam, LGBT Dan Hak Asasi Manusia”, Lingkar Media Jogja, 2016, Hal 97.
- Jimly Asshiddiqie “ Penegak Hukum”, Hal 1
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.101
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59
- Sri Endah Wahyuningsih “*Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*”, Penerbit Unissula Pers 2013, Hal 53.
- Sudikono Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 10
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996 halaman 204.

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer
- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentara nasional
- Undang Undang nomor 25 tahun 2014 tentang disiplin militer
- Pasal 281 ke-1 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- Pasal 103 ayat (1) kitab undang-undang hukum peradilan militer (KUHPM)
- pasal 292 KUHP.

C. Jurnal

- Buchari Said. H dan Averros, Hukum Pidana Materiil (Substantive Criminal Law Materieele Strafrecht), F.H UNPAS, Bandung, 2013, hlm. 76,77,78,79,86,88.
- Djabir M Tamsil, Renggong Ruslan, Oner Basri, "Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak pidana LGBT", Di wilayah Komando Derah Militer XIV/Hasanudin, Indonesian Journal of Legality of Law, Hal 259.
- Fiki Andika, "Konsep Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Hubungan Sesama Jenis) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Hal 2.
- Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", (Jurnal Warta Edisi:59).
- Hj. Khusnul Khatimah, "Studi Komparasi Dan Analisa Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerkosaan Dan LGBT Dalam Prespektif KUHP Dan RKUHP 2015", Vol 01, No 01, 2021, Hal 96.
- Inawati, Gassing Qadir, Alwi Zulfahmi. "Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar" Vol 3 2021, halaman 77.
- Prastiti, Siswayani. Aprilianda Nuraini, Sulistiyo Faizin. "Penyelesaian Perkara LGBT Prajurit TNI dalam sistem peradilan militer, Vol. 4, No. 11, November 2022.
- Sihotang, Gaya Arda Situmorang dan Lesspenelon Sihotang, "Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Hubungan Seksual Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 115-K / PM . I-02 / AD / III / 2020 Jo Putusan Nomor 96-K / MIL / 2020)", Vol 01, 2022 .
- Sujana I Nyoman, Setyawati Ariani Komang, Ujani Puspasutari Ni Made, "The Existence Of Lesbian, Gay, Bisexual, And Transgender (LGBT) Community In The Perspective Of A State Based On Pancasila", Hal 137.
- Sholihin Riadhus Rahma, Zubaidi Zaiyad, "Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana", Vol.2 No.1, Januari 2023, Hal 78-79.

Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Vol 05, No 1, Juni 2018, Hal 9.

Wahyuningsih, Sri Endah. " Urgensi pembaharuan Hukum Pidana materiel indonesia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa " Vol 01 2014

Zaini, Hasan. " LGBT dalam Perspektif Hukum " (*Jurnal Ilmiah Syari'ah*) Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016 hal 69.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 1470.

Imron Rosyadi, 2007, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN : 77-82, halaman 79.

Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Halaman 81

Mulya Sumaperwata, Hukum Acara Peradilan Militer (Bandung: Pasundan Law Faculty Alumnus Press, 2007), hlm. 55-56.

Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia Paska Reformasi, Wulansari Martiana Eka, Halaman 03.

Evektifitas Pelaksanaan hukuman Penahanan bagi Anggota Militer yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* ". vol 2 no 2 Tahun 2022, halaman 249.

D. Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220912080216-12-846435/2-sersan-tni-dipenjara-dan-dipecat-karena-kasus-lgbt>

https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT#:LGBTadalah,kronimdari_lesbian,pelangiyang_mewakili_komunitas_LGBT.

<https://www.antarane.ws.com/berita/2930741/bersama-membendung-lgbt-di-indonesia>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia

E. Skripsi

Achmad Walidun Ni'am "Prilaku Seksual Sesama Jenis (GAY) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Tulungagung. Hal,65.

Eni Purwanti, "Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer Yang Tidak Mentaati Perintah Dinas" (Skripsi Universitas Islam Indonesia).

Ziyan Naufal Agzar Rashid, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Kesusilaan Homoseksual Oleh Oknum TNI", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta)", Hal 4.

